KALENDER HIJRIYAH GLOBAL PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Disusun oleh:

AMALIA SAFITRI
1702046012

PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Perum Pesona Asri, L 19, Tembalang, Kota Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Amalia Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Amalia Safitri

NIM : 1702046012

Judul Skripsi : Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2021
Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 1995031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ahmad Munif, M.S.I.
Tlogogedong RT 05 RW 03
Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Amalia Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Amalia Safitri

NIM : 1702046012

Judul Skripsi : Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2021
Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4722/Un.10.1/D.1/PP.00.9/10/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	Amalia Safitri
NIM	1702046012
Program studi	Ilmu Falak
Judul	Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah

Pembimbing I	Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
Pembimbing II	Ahmad Munif, MSI

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 13 Oktober 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari

Penguji I / Ketua Sidang	Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Penguji II / Sekretaris Sidang	Ahmad Munif, MSI
Penguji III	Drs. H. Eman Sulaeman, MH
Penguji IV	Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Oktober 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Moh. Khasan, M. Ag.

MOTTO

ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۢ – ٥

Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan.

(Q.S. Ar-Rahman: 5)[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya, (Semarang: WAAH, 1993), h.531.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan setulusnya untuk kedua orang tua yang tercinta. Bapak Imam Syapii dan Ibu Sri Waryati, atas ridho dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah ini, yang tak pernah berhenti untuk memotivasi dan memberikan pelajaran hidup yang sangat indah dan berarti dalam keluarga kami, dan yang selalu tak henti-hentinya untuk meneteskan keringatnya demi kesuksesan anak-anaknya ini.

Ketiga adik penulis, Muhammadi Adi Fatkhul Mubarok, Adellia Safitri, dan Azkayra Novalia Safitri. Semoga kelak kalian menjadi orang hebat yang dapat membanggakan orang tua.

Kepada seluruh rekan, sahabat, dan teman-teman penulis yang selama ini menemani perjalanan dalam memulai kuliah sampai menyusun skripsi.

Skripsi ini kupersembahkan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, September 2021

Deklarator

AMALIA SAFITRI

NIM. 1702046012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	Es(dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	H (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*Faṭhah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*Ḍammah*	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*Faṭhah dan ya*	Ai	A dan I
ـَوْ	*Faṭhah dan wau*	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا …َ	Faṭhah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ي …ِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و …ُ	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭhah, kasrah, atau ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, xi istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafẓ al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang dilaksanakan pada tahun 2015 mengamanatkan sebuah kalender hijriyah global yang dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Pada tahun 2020 M Muhammadiyah berhasil menyusun sebuah contoh Kalender Islam Global dengan kriteria Istanbul hasil keputusan Kongres Turki 2016 yakni bulan baru dimulai apabila imkanu rukyat terjadi di wilayah mana pun di muka bumi sebelum pukul 00:00 GMT dengan kriteria tinggi hilal 5° dan elongasi 8°. Namun apabila ijtimak terjadi setelah pukul 00:00 GMT maka bulan baru akan tetap dimulai dengan ketentuan a) ijtimak terjadi sebelum waktu fajar (Subuh) di New Zealand, b) imkanu rukyat (pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perspektif Muhammadiyah mengenai Kalender Hijriyah Global serta kriteria yang digunakan dalam penyusunan Kalender Hijriah Global 1442 H.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Menggunakan sumber data primer berupa Kalender Hijriah Global 1442 H dan wawancara yang dilakukan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid selaku penyusun. Adapun sumber data sekunder berupa makalah, buku, jurnal, dan karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Muhammadiyah menanggapi secara positif hasil kongres Turki 2016 yang sejalan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 yang terlebih dahulu mengamanatkan terwujudnya sebuah kalender hijriyah yang dapat berlaku di seluruh dunia dan penggunaan kriteria Istanbul dinilai memenuhi syarat sebagai kalender hijriah global.

Kata kunci: Kalender Hijriah Global 1442 H, Muhammadiyah, Kriteria Istanbul.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' 'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **"Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah".**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan dan dukungan moril ataupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada :

1. Orang tua, adik dan keluarga besar yang sudah menjadi motivator dan senantiasa memberikan nasihat, kasih sayang, serta panjatan do'a yang tiada henti untuk penulis.
2. Bapak Drs. Acmad Arief Budiman, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan

motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.

3. Ketua prodi Ilmu Falak, sekretaris Prodi Ilmu Falak, yang telah memberikan pengarahan, bantuan maupun pelayanan yang penulis butuhkan selama menempuh studi.

4. Drs. H. Maksun, M.Ag, sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh studi.

5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para pembantu dekan dan seluruh staf dan jajarannya.

6. Para dosen Ilmu Falak serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan yang disampaikan selama masa perkuliahan.

7. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), dan Drs. H. Sriyatin Shodiq, S.H., M.A sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu dan kesempatan berdiskusi untuk penggalian data dalam penelitian skripsi ini.

8. Keluarga besar IF-B 2017 (Arfi, Adillah, Afifah, Akhyar, Arum, Asror, Aulia, Azhar, Diah, Erika, Faiz, Fajri, Fathur, Fatma, Hawwin, Ipung, Irsad, Litsa, Kholifah, Maftukhah, Masna, Nisa, Panji, Rahmalia, Resta, Robith, Ro'uf, Say, Tubes, Umi, Wiranti, Zaenal, Zainul, Zulfi). Terimakasih atas

kekonyolan, drama, pengorbanan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang telah diberikan.

9. Keluarga KKN Zona Bregas 109 (Hauzan, Adel, Adzki, Aida, Ainun, Fauziah, Fera, Fiqa, Ikhdatun, Isma, Milda, Yuli, Zahra, Zilfah). Terimakasih atas perjuangan dan kebersamaan dalam mengabdi. Semoga bermanfaat untuk kita dalam praktik kehidupan dalam bermasyarakat.

10. Sedulur Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi tempat belajar, diskusi, mencari pengalaman, dan menjalin tali persaudaraan antara mahasiswa Tegal.

11. Adelia Ananda, Elly Putriyani, Lovia Wahyu Agusti, Yustika Umami, dan Zulfi Zabika Amani. Terimakasih atas semangat dan dorongan agar tugas akhir ini dapat terselesaikan.

12. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan, dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, September 2021

Penulis

Amalia Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERSETUJUANPEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

DEKLARASI vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

ABSTRAK xv

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xx

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR GAMBAR xxiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan Skripsi 14

BAB II : TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIYAH

A. Pengertian Kalender Hijriyah 16

B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriyah 21

C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriyah 26

D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah 29

BAB III : MUHAMMADIYAH DAN UNIFIKASI KALENDER HIJRIYAH GLOBAL DI INDONESIA

A. Sejarah Muhammadiyah 38

B. Dinamika Falak Muhammadiyah 47

C. Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah 52

BAB IV : ANALISIS KONSEP KALENDER HIJRIYAH GLOBAL PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN KRITERIA ISTANBUL DALAM KALENDER ISLAM GLOBAL 1442 H

A. Analisis Perspektif Muhammdiyah Mengenai Gagasan Kalender Hijriyah Global 63

B. Analisis Kriteria dalam Kalender Islam Global 1442 H Muhammadiyah 71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran..... 87

C. Penutup..... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kalender Turki 2016 Lebih Awal, 74.

Tabel 4.2 Kalender Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017 Bersamaan, 75.

Tabel 4.3 Perbandingan Awal Bulan Kriteria Istanbul dan Rekomendasi Jakarta 2017, 79.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Visibilitas Hilal Sya'ban 1442 H, 75.

Gambar 4.2 Kalender Islam Global 1442 H Muhammadiyah Awal Bulan Sya'ban, 76.

Gambar 4.3 Peta Visibilitas Hilal Muharram 1443 H, 77.

Gambar 4.4 Kalender Islam Global 1443 H Muhammadiyah Awal Bulan Muharram, 78.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Islam telah lama ingin merancang penyusunan kalender Islam baik secara nasional maupun global, usaha terus dikerahkan untuk mencapai tujuan 'sepakat'. Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makasar tahun 1346 H / 2015 M, Muhamadiyah telah berketapan hati untuk memperjuangkan terwujudnya satu kalender Islam yang berlaku untuk seluruh dunia. Pada angka 6 dalam butir tentang isu-isu strategis keumatan diputuskan bahwa Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriah yang berlaku secara internasional.[1]

Sedangkan di tingkat Internasional, upaya untuk menyatukan kalender Hijriah juga sudah pernah dibahas bahkan sejak mulai tahun 1978 M silam. Berbagai macam ide gagasan dan kriteria dalam unifikasi kalender Hijriah Global bermunculan keluar. Salah satu yang awal dan terkenal yaitu adanya konferensi penetapan awal bulan Kamariah (*Mu'tamar Tahdīd Awā'il asy-Syuhūr al-Qamariyyah*) di Turki pada tanggal 27-30 November 1978. Dalam konferensi tersebut perdebatan masih seputar

[1] PP Muhammadiyah, Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-47, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), 117.

permasalahan metode yang dipakai dalam penetapan awal bulan Hijriah apakah menggunakan hisab atau rukyat.[2]

Jauh setelah itu, pada hari Sabtu-Senin, 28-30 Mei 2016 M (21-23 Sya'ban 1437 H) dilangsungkan *Uluslararasi Hijri Takvim Birligi Kongresi* (Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah) di Istanbul, Turki atau dikenal dengan Kongres Turki 2016. Diikuti oleh beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, dan lain-lain, juga negara mayoritas Islam yaitu Malaysia, dan Indonesia. Agenda kongres terfokus pada dua pilihan sistem kalender Islam: *Pertama*, kalender dua zona berbasis ijtimak (hisab murni). Prinsip kalender dua zona adalah (a) dunia dibagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur, (b) awal bulan Qamariah dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi (*tawalludul hilal*) terjadi sebelum fajar di Makkah, dan (c) awal bulan kamariah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Makkah dan pukul 12.00 UT.[3]

Kedua, kalender tunggal berbasis Imkan Rukyat (visibilitas hilal). Kalender tunggal menganggap semua wilayah di dunia sebagai satu zona yang dimulai pada hari yang sama di seluruh dunia. Prinsip kalender tunggal

---

[2] Ahmad Ridwan Khanafi, Skripsi: *Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 3.

[3] Susiknan Azhari, "Kalender Islam Global", diakses dari https://www.republika.co.id/berita/o84u467/kalender-islam-global pada tanggal 7 Maret 2021.

adalah dengan awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.

Maka yang menjadi kesepakatan dari hasil kongres kalender Islam Global adalah sistem kalender tunggal menggunakan kriteria *imkan ar-ru`yah* (visibilitas hilal)[4], dengan catatan yang perlu digaris bawahi yaitu awal bulan Hijriah terjadi jika kriteria *imkan ar-ru`yah* terjadi di mana pun di seluruh dunia, asalkan di Selandia Baru masih belum terbit fajar.

Putusan Kongres Turki 2016 ini sejalan dengan Keputusan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makasar tahun 2015 yang menegaskan, "Berdasarkan kenyataan itulah Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya penyatuan kalender hijriah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai transaksi. Dengan demikian keputusan Muktamar Muhammadiyah mendahului putusan dunia Islam untuk membangun suatu sistem kalender global yang menyatukan sistem penjadwalan waktu umat Islam di seluruh dunia. Dengan keputusan Istanbul (Turki) ini, Muhammadiyah mempunyai pijakan

[4] Hasil berdasarkan pemungutan suara dengan 80 suara mendukung kalender tunggal dan hanya 27 suara yang mendukung kalender bizonal. Indonesia diwakili oleh Prof. Syamsul Anwar dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Hendro Setyanto, M.Si., astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU, dan KH Mahyudin Junaedi, MA (dari MUI).

kuat untuk mempromosikan dan mengajak umat Islam ke arah penyatuan penanggalan Islam.[5]

Muhammadiyah yang ikut hadir dalam penetapan kalender Islam global tersebut langsung mensosialisasikan kalender Islam global di Indonesia dengan memberikan dua pilihan alternatif. *Pertama*, melakukan penyatuan lokal dengan menerima kalender lokal dengan kriteria 4+6,5 atau kriteria lain. Jika semua menerima kalender ini, semua umat Islam di Indonesia akan bersatu. Namun, tidak dapat mengajak masyarakat dunia lain untuk menerima kalender itu karena sifatnya lokal. Artinya, hanya bisa diterapkan di Indonesia dan tidak bisa diterapkan pada umat Islam di tempat-tempat lain. Langkah ini dinilai tidak produktif dan tidak memiliki daya tawar ke luar. Kedua, melakukan penyatuan global dengan menerima kalender atas kriteria-kriteria global. Misalkan, kalender Turki 2016 atau kalender global lain.

Setelah melalui berbagai seminar, penelitian, kajian dan diskusi, akhirnya Majelis Tarjih dan Tajdid berhasil menyusun Kalender Hijriah Global 1442 H dengan menggunakan Kriteria Istanbul. Kalender global ini baru sebuah usulan, belum diterapkan menjadi kalender resmi Muhammadiyah. Kalender yang berlaku masih kalender Hijriah berdasarkan kriteria hisab hakiki *wujud al-hilal.*

[5] Syamsul Anwar, "Muhammadiyah, Kongres Istanbul 2016, dan Kalender Global Hijriah", disampaikan pada acara pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah pada tanggal 09-11 Juni 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana gagasan serta kriteria kalender Hijriyah global Muhammadiyah dan alasan dibalik kriteria Istanbul dalam penyusunan Kalender Hijriyah Global 1442 H.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Muhammadiyah mengenai gagasan Kalender Hijriyah Global?
2. Bagaimana kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam Kalender Hijriyah Global 1442 H?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mempunyai:

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui perspektif dari Muhammadiyah baik berupa kritik, saran maupun tanggapan terkait gagasan Kalender Hijriyah Global.
    b. Untuk mengetahui kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam Kalender Hijriyah Global 1442 H.

2. Kegunaan Penelitian
    a. Diharapkan dapat diketahui perspektif dari Muhammadiyah baik berupa kritik, saran maupun tanggapan terkait Kalender Hijriyah Global.
    b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman mengenai konsep Kalender Hijriyah Global yang dibuat oleh Muhammadiyah.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan menampilkan penelitian-penelitian terdahulu atau bahan yang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya baik itu skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan judul peneliti. Telaah Pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, sehingga diupayakan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.[6]

Skrispsi oleh M. Ja'far Shiddiq Sunariya yang berjudul "*Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta*".[7] Pada skripsi ini mendeskripsikan mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta mengenai metode penentuan awal bulan serta upaya

[6] Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012), 12.

[7] M.Ja'far Shiddiq Sunariya, Skripsi: "*Penyatuan Kalender Hijriyah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

penyatuan kalender islam Indonesia. Hasil dari penelitian ini, *pertama*, kedua ormas besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU memiliki metode masing-masing dalam penentuan awal bulan. NU menggunakan rukyat yang dibantu dengan hisab, sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki *wujud al-hilal*. Muhammadiyah menganggap bahwasanya hisab dan rukyat itu sejajar, sama-sama sebagai metode dalam menetapkan awal bulan. Sedangkan NU menganggap bahwa rukyat sebagai ibadah sehingga hukumnya wajib menggunakan rukyat. *Kedua,* sulitnya penyatuan kalender hijriah dikarenakan beragamnya metode yang digunakan, sehingga tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU secara tidak langsung menyetujui adanya penyatuan kalender ini.

Skripsi oleh Ulin Nadya Rif'atur Rohmah yang berjudul *"Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo"*.[8] Di dalam skripsi ini menganalisis tentang pandangan akademisi ilmu falak di Kabupaten Ponorogo mengenai gagasan penyatuan kalender Islam Global serta terhadap implikasi konsep kalender Islam Global. Hasil penelitian ini, *pertama,* pandangan akademisi ilmu falak di Ponorogo terbagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Bagi pandangan positif, didasarkan pada keyakinan kesatuan mathla' (*ittihad al-matali*) demikian tidak perlu

[8] Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, Skripsi: "*Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo*", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

beranggapan adanya perbedaan munculnya hilal. Maka tidak membedakan antara yang jauh dan dekat. Hal ini sesuai oleh pendapat Hanafi, Hanbali dan Maliki. Sedangkan bagi pandangan negatif meyakini adanya perbedaan mathla‘ (ikhtilaf al-matali) karena didasarkan atas kemunculan hilal itu sendiri berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat lainnya, demikian adanya perbedaan mathla‘, hal ini sesuai oleh pendapat Imamiyah dan Shafi‘i. *Kedua*, Akademisi Ilmu falak di Ponorogo yang menyakini mathla‘ global berpandangan bahwa konsep kalender Islam global berimplikasi pada penetapan awal bulan Islam melalui penggunaan hisab. Namun hal ini tidak dapat dilakukan terhadap penetapan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah, maka jika berkaitan dengan ibadah harus berdasarkan pada ru’yah sesuai dengan hadist Nabi. Sedangkan Akademisi lainnya yang menyakini adanya perbedaan mathla‘ berpandangan bahwa jika kalender Islam global diterapkan tanpa berdasarkan zona akan berimplikasi memaksa suatu kawasan untuk memulai awal bulan baru 67 padahal hilal masih belum terbit dan sebaliknya. Maka harus tetap mempertimbangkan pada kemunculan hilal.

Skripsi Khamarullah yang berjudul *“Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari”*.[9] Skripsi ini membahas tentang penyatuan kalender Islam di Indonesia dengan fokus pada konsep *mutakamilul al-hilal* yang

[9] Khamarullah, Skripsi: “*Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari*”, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018).

dikembangkan oleh Susiknan Azhari. Fokus pembahasannya mengenai pandangan Susiknan Azhari tentang konsep penyatuan kalender hijriyah perlu melibatkan berbagai disiplin keilmuan yang memiliki peluang yang sama agar mampu menyatukan umat dalam konteks kalender hijriyah dengan metode baru yang disebut dengan mutakamilul al-hilal , relevansi penyatuan kalender hijriyah dengan konteks zaman sekarang dan upaya realisasi penyatuan kalender hijriyah.

Skripsi oleh Ahmad Ridwan Khanafi yang berjudul *"Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)"*.[10] Skripsi ini membahas tentang tanggapan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI) tentang kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 serta tawaran solusi yang diberikan oleh LP2IF RHI terkait penyatuan kalender Hijriah. Seminar Internasional Fikih Falak yang dilaksanakan di Jakarta tahun 2017 silam menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 yang mana menawarkan kriteria visibilitas hilāl dengan ketentuan awal bulan dimulai ketika tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4° dengan markaz kawasan asia tenggara bagian barat.

[10] Ahmad Ridwan Khanafi, Skripsi: *"Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)"*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Tesis oleh Vivit Fitriyanti berjudul "*Unifikasi Kalender Hijriah Nasional di Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi*".[11] Vivit memaparkan secara jelas bahwa upaya penyatuan kalender Hijriah perlu adanya pembaharuan sehingga kriteria visibilitas hilāl menjadi lebih mendekatkan fenomena realitas visibilitas hilāl. Ada tiga poin penting yang harus ada guna tercapainya unifikasi kalender Hijriah, yaitu: a) kriteria visibilitas hilāl yang handal dan presisi untuk dipergunakan sebagai acuan kesatuan langkah umat Islam Indonesia, b) penyusunan kalender Hijriah berdasarkan kriteria visibilitas hilāl yang handal dan teruji untuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi acuan unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, c) kriteria yang disepakati menjadi dasar unifikasi kalender Hijriah sehingga tercipta kalender yang bersatu dan mapan.

Berdasarkan telaah beberapa pustaka di atas, , fokus penulis berbeda karena penelitian yang diangkat mengkaji mengenai gagasan dan kriteria Istanbul dalam kalender hijriyah global Muhammadiyah 1442 H.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

---

[11] Vivit Fitriyanti, Tesis: "*Unifikasi Kalender Hijriyah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi*", (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menggunakan metode yang relevan dan mendukung, sehingga dalam penulisannya mempunyai pembahasan yang tepat dan dapat dipahami secara umum dengan dibantu analisis sesuai dengan metode yang diambil.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.[12] Dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep serta gagasan Kalender Hijriyah Global. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penulis melakukan analisis terhadap teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dibangun sebagai kajian atas teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta mendeskripsikan mengenai gagasan serta kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam Kalender Hijriah Global.

2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

   a. Sumber Data Primer

[12] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 74-75.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penelitian ini data primer didapat dari Kalender Islam Global 1442 H serta wawancara dengan pihak yang terkait Kalender Islam Global 1442 H, dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan beberapa pihak yang ikut berperan serta dalam pembentukan Kalender Islam Global 1442 H.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung atau tambahan yang merupakan pelengkap dari data primer di atas.[13] Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari tulisan, artikel, buku maupun karya tulis dari pihak internal Muhammadiyah terkait unifikasi kalender Islam global.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei untuk

[13] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Edisi I, Cet.X, 22.

pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.[14] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak dari PP Muhammadiyah, yakni Majelis Tarjih dan Tajdid untuk menggali latar belakang serta konsep penyusunan kalender Islam global.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan guna menelaah dokumen-dokumen tertulis baik berupa data primer maupun data sekunder. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari dokumen seminar, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan konsep kalender Islam Global.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[15]

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data secara analisis deskriptif yakni dengan rujukan utama penelitian ini berupa Kalender

[14] Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), 171.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), 244.

Islam Global 1442 H yang disusun oleh Muhammadiyah. Penulis menganalisis gagasan serta kriteria yang digunakan dalam Kalender Islam Global 1442 H. Sehingga penelitian ini akan memunculkan alasan yang mendasari gagasan serta penggunaan kriteria Istanbul pada kalender tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara global, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan dengan materi-materi tertentu, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Kalender Hijriyah

Bab ini berisi mengenai gambaran umum kalender Hijriyah meliputi pengertian, sejarah dan perkembangan kalender Hiriyah , dasar hukum penetapan kalender Hijriyah serta metode penentuan dalam kalender Hijriyah.

BAB III : Muhammadiyah Dan Unifikasi Kalender Hijriyah Di Indonesia

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai Muhammadiyah meliputi sejarah, dinamika falak

Muhammadiyah, serta unifikasi kalender Hijriyah Global di Indonesia.

BAB IV : Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah

Bab ini mencakup pembahasan mengenai analisis konsep kalender hijriyah global perspektif Muhammadiyah serta gagasan dan kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menyusun Kalender Islam Global 1442 H .

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIYAH

A. Pengertian Kalender Hijriyah

Kalender menjadi bagian primer tatanan hidup dalam kegiatan manusia. Kalender memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kalender dipakai untuk menata waktu secara lebih teratur dan sistematis, mencatat berbagai peristiwa sejarah dengan baik, menentukan waktu-waktu pelaksanaan ibadah, dan bahkan dapat dipakai untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik . Kalender merupakan sebuah sistem pengaturan dan pengorganisasian hari untuk keperluan social, agama, komersial ataupun kepentingan administrasi.[1]

Kalender berasal dari bahasa Inggris modern yaitu *calender* yang asalnya dari bahasa Prancis *calendier*, yang berasal dari bahasa Latin *kalendarium* yang berarti "catatan pembukuan utang" atau "buku catatan bunga pinjaman". Kata kalendarium dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari pertama dari setiap bulan.[2]

[1] Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang: El-Wafa, 2013), 24-25.

[2] Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2010), 27.

Webster's New World College Dictionary mengemukakan tiga makna kalender, antara lain[3]:

a. Sebuah system yang digunakan untuk menentukan permulaan, panjang, dan bagian-bagian tahun dan untuk menyusun tahun ke hari, minggu dan bulan.
b. Tabel atau daftar yang menunjukkan susunan hari, minggu dan bulan yang biasanya digunakan untuk satu tahun.
c. Daftar atau jadwal sebagai penundaan keputusan-kasus di pengadilan, peristiwa-peristiwa sosial yang direncanakan dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalender seperti dengan penanggalan, almanak, takwim, daftar hari dan bulan.[4] Menurut Ruswa Darsono dalam buku berjudul "Penanggalan Islam" , kalender merupakan sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu yang dengannya permulaan, panjang dan pemecahan bagian tahun ditetapkan yang bertujuan menghitung waktu melewati jangka yang panjang. Secara istilah, pengertian kalender adalah sebuah sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dalam periode tertentu.[5]

Terdapat dua model kalender yang menjadi basis kehidupan manusia, yaitu kalender yang berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi Matahari (syamsiyah) atau

---

[3] Muh. Nashirudin, *Kalender*..., 23.

[4] Meity Taqdir Qodratillah, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 664.

[5] Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011), 3.

lebih popular dengan sebut kalender Masehi, dan kalender yang berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi Bumi (kamariah) sistem kalender ini lebih popular dikenal dengan sistem kalender Islam atau kalender Hijriah.[6]

Istilah Hijriah berasal dari bahasa arab هجرا – يهجر – هجر [7] yang artinya pindah ke negeri lain atau hijrah, karena penamaan Hijriah mengacu pada perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah.[8] Adapun pengertian kalender Islam atau kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri atas dua belas bulan kamariah, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari).[9]

Kalender Hijriah merupakan jenis kalender yang menggunakan prinsip lunar dengan berpatokan pada Bulan ketika mengorbit Bumi. Sistem penanggalan Islam atau kalender hijriah adalah sistem penanggalan yang memiliki dua belas bulan, dimulai sejak Bulan baru hingga penampakan Bulan baru berikutnya dengan selang waktu berkisar antara 29 sampai 30 hari.[10] Meskipun umat Islam

---

[6] Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 46.

[7] Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), Cet.14, 1489.

[8] Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung : Kaki Langit, 2005), Cet. 1, 74.

[9] Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional (Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas)*, (Semarang: LP2M, 2013), 14.

[10] Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007), Cet. 2, 83.

memiliki model kalender sendiri, tetapi umat Islam hanya menggunakan kalender Islam dalam ruang yang sempit yakni khusus dalam aspek peribadatan, misalnya penentuan puasa pada bulan Ramadlan, penentuan hari raya Idul Fitri, ibadah haji, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam masih menggunakan kalender Masehi.[11]

Berdasarkan penggunaannya, kalender-kalender yang ada di dunia ini dapat dikelompokan menjadi 3 macam[12] :

a. Kalender Matahari (*Solar Calendar*)

   Sistem kalender ini menggunakan acuan masa revolusi Bumi atau perjalanan Bumi dalam mengitari Bumi pada garis orbitnya. Dalam menentukan panjang suatu Matahari menggunakan siklus tropis yaitu siklus Matahari melewati titik-titik vernal equinox dua kali berturut-turut. Rata-rata satu tahun tropis adalah 365,242199 hari.[13] Kalender yang menggunakan sistem Matahari ini adalah Kalender Masehi atau Miladi.

b. Kalender Bulan (Lunar Calendar)

   Kalender bulan atau kalender kamariah menggunakan acuan perjalanan Bulan dalam mengelilingi Bumi sebagai dasar perhitungannya.

---

[11] Sakirman, *Ilmu Falak…*, 48.

[12] Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), 35.

[13] Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam Peradaban tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), Cet. 1, 8.

Periode revolusi Bulan ini dinamakan satu Bulan Sideris atau *asy-Syahr an-Nujūmi.* Akan tetapi, kalender ini mengikuti fase-fase Bulan pada siklus sinodiknya[14], yaitu waktu yang dibutuhkan Bulan untuk mengelilingi Bumi dari ijtimak atau konjungsi ke ijtimak atau konjungsi berikutnya yang lama rata-ratanya adalah $29^{h}\ 12^{j}\ 44^{m}\ 3^{d}$ atau 29,530589 hari.[15] Contoh dari kalender Bulan adalah kalender Islam atau kalender Hijriyah.

c. Kalender Bulan-Matahari (*Luni-Solar Calendar*)

Kalender ini menggunakan Matahari dan Bulan sebagai acuan perhitungan. Penggabungan dua sistem ini biasanya karena pada dasarnya sistem yang digunakan adalah mengacu pada peredaran Bulan. akan tetapi karena adanya beberapa penyesuaian dengan revolusi Bumi, serta sebagai penentu waktu-waktu musim tertentu, maka ada upaya singkronisasi sistem Bulan dengan sistem Matahari. [16]

Perkembangan penanggalan tidak akan lepas dari pengamatan manusia atas fenomena alam yang selalu berulang, dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini juga dilakukan dalam kalender Hijriyah. Menurut H. Basit Wahid, kalender Hijriyah didasarkan pada sistem kamariah

---

[14] Dalam literatur lain siklus sinodik bulan disebut juga dengan *Syahr Iqtirani* dan *Sinodic Month* yaitu waktu yang diperlukan oleh bulan selama dua kali ijtima' berturut-turut. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu*…, 76.

[15] Muh. Nashirudin, *Kalender…* , 31.

[16] Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan*…, 9.

semata. Satu tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedang perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase bulan atau *manzilahnya*.[17] Kalender islam merupakan kalender yang paling sederhana, cukup dengan memperhatikan bentuk-bentuk bulan yang mudah dibaca pada alam semesta. Awal bulan ditandai oleh terlihatnya hilal (bulan sabit) sesaat setelah matahari terbenam (maghrib). Karena itu, awal hari dalam islam dimulai pada saat maghrib, bukan tengah malam seperti dalam kalender Masehi.[18]

B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriyah

Sebelum Islam, bangsa Arab telah menggunakan penanggalan dengan menamakan tahun-tahun itu menurut peristiwa-peristiwa yang paling penting dan menonjol yang terjadi di zaman itu. Walaupun nama tahunnya belum mereka tetapkan, tetapi nama-nama bulannya telah mereka berikan sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekitar mereka. *Muharram*, karena pada bulan tersebut dilarang serbu-menyerbu, serang-menyerang dan perkelahian. *Shafar*, karena mengikuti nama-nama pasar-pasar perdagangan yang disebut dengan *Shafariyah* di Yaman. *Rabi'ul Awal* dan *Rabi'ul Akhir*, yang artinya selesai dengan nama musim gugur, yang oleh orang Arab menamakannya dengan *Rabi'*. *Jumadil Awal* dan *Jumadil*

[17] Sakirman, *Ilmu Falak…*, h. 33

[18] Thomas Djamaluddin, "Kalender Hijriyah: Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya," https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/kalender-hijriyah-tuntutan-penyeragaman-mengubur-kesederhanaannya/ , diakses 22 April 2021.

Akhir, yang artinya sesuai dengan musim dingin, sesuai pula dengan bahasa Arabnya yang berarti es atau salju. Bulan *Rajab*, sesuai dengan perilaku mereka menahan diri dari melakukan permusuhan atau bertempur. Bulan *Sya'ban* sesuai dengan maknanya yang berarti bertebaran dan berkeliaran untuk mencari makanan atau nafkah. Bulan *Ramadhan*, karena sesuai pada waktu itu berada dalam keadaan musim panas terik. Bumi menjadi sangat kering dan rumput-rumput menjadi hangus. Bulan *Syawal*, dinamakan demikian karena waktu itulah masanya untu-unta mengangkat-angkat ekornya. Bangsa Arab memandang bulan ini penuh kesialan sehingga tidak ada yang melaksanakan pernikahan di bulan ini. Tahayul ini berlangsung sampai datangnya Islam, kemudian Islam mengikisnya dengan habis. Bulan *Zulqa'idah*, karena mereka bangsa Arab terbiasa menjauhkan diri dari berperang. Akhirnya bulan *Zulhijah*, karena dalam bulan inilah mereka melakukan ibadah haji.[19]

Penanggalan Hijriyah dimulai sejak Umar bin Khaththab diangkat menjadi khalifah, yaitu sejak persoalan yang menyangkut sebuah dokumen pengangkatan dari Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Kuffah yang menyampaikan:

"*Kami telah menerima dari Amiril Mukminin banyak surat-surat, dan kami tidak tahu yang mana harus dilaksanakan. Kami sudah baca tentang suatu perbuatan*

[19] Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 81.

yang bertanggal Sya'ban, namun kami tidak mengetahui Sya'ban sekarang atau Sya'ban yang akan datang tahun depan."

Peristiwa tersebut direspons positif oleh Umar ibn al-Khattab, kemudian mengumpulkan para sahabat yang ada di Madinah untuk membahas kalender hijriah. Pada saat musyawarah berkembang beragam pendapat tentang permulaan kalender Islam, yaitu:

a. Maulid (kelahiran) Nabi SAW;
b. Permulaan risalah (*Nubuwah*/dakwah) Nabi SAW;
c. Hijrah Nabi SAW ke Madinah;
d. Wafatnya Nabi SAW.[20]

Akhirnya musyawarah yang dipimpin oleh Amirul Mukminin sepakat memutuskan dasar permulaan kalender islam adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Dalam khazanah islam, kalender ini dikenal dengan tarikh istilahi, tarikh hijrah, kalender hisab alamah, dan kalender hisab abadi. Sementara itu, para penulis Eropa menyebutnya kalender aritmatik atau kalender tabular.[21]

Sistem penanggalan Islam (1 Muharram 1 Hijriah) dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dari Mekkah ke Madinah, atas perintah Tuhan. Oleh karena itu, kalender Islam biasa

[20] Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, 84.
[21] Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 48.

disebut sebagai kalender Hijriah. Di barat kalender Islam biasa dituliskan dengan A.H, dari latinnya *Anno Hegirae*. Peristiwa hijrah ini bertepatan dengan 15 Juli 622 Masehi. Jadi penanggalan Islam atau Hijriah (1 Muharram 1 Hijriah) dihitung sejak terbenamnya Matahari pada hari Kamis, 15 Juli 622 M. Walaupun demikian, kalender Islam baru diperkenalkan 17 tahun (dalam perhitungan tahun masehi) setelah peristiwa hijrah tersebut oleh sahabat terdekat Nabi Muhammad sekaligus khalifah kedua, Umar bin Khatab. Beliau melakukannya sebagai upaya merasionalkan berbagai sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahannya. Kadang sistem penanggalan yang satu tidak sesuai dengan sistem penanggalan yang lain sehingga sering menimbulkan persoalan dalam kehidupan umat.[22]

Satu tahun ada 12 bulan, yaitu Muharram, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Penanggalan hijriah ini didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Untuk menghindari adanya pecahan hari maka ditentukan bahwa umur bulan ada yang 30 hari dan adapula yang 29 hari, yaitu untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedang bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada ke-12

[22] Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 65.

(Dzulhijjah) pada Kabisat berumur 30 hari.[23] Penetapan 12 bulan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَاللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًافِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu dua belas di dalam kitab Allah sejak hari (waktu) Ia menjadikan langit dan bumi."(At-Taubah : 36)

Setiap 30 tahun terdapat 11 tahun kabisah (panjang berumur 355 hari) dan 19 tahun basithah (pendek berumur 354 hari). Tahun-tahun kabisah jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 13, 15, (16), 18, 21, 24, 26, 29. Sedangkan selain urutan tersebut merupakan tahun basithah.

Sejarah pembuatan kalender secara umum berkaitan erat dengan sejarah perkembangan astronomi dan astrologi dalam perkembangan hidup manusia. Kalender dapat berkembang dengan baik dalam masyarakat yang sudah mengalami kemajuan dalam bidang peradaban. Masyarakat yang memiliki peradaban yang maju, baik dari sisi ekonomi maupun kebudayaan memiliki kepentingan yang sangat besar dengan pengorganisasian waktu yang baik. Dengan adanya kalender yang disepakati dalam suatu komunitas masyarakat, mereka dapat melakukan perencanaan yang matang terhadap aktivitas yang akan mereka lakukan dan juga melihat Kembali aktivitas yang telah mereka lakukan untuk melakukan koreksi apabila hal

[23] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), 111.

tersebut menyelisihi kesepakatan yang telah mereka buat. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas dalam bidang pertanian, ekonomi maupun ritual peribadatan.[24]

Dalam perjalanan kalender Islam berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam. Cyril Glasse melaporkan bahwa kalender Islam pada masa dinasti Fatimah mengalami penyempurnaan dengan mempertimbangkan aspek astronomis.[25]

C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriyah

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

   a. QS. Al-An'am ayat 96

   فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

   "Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan."[26] (Q.S. 6 [Al-An'am] : 96)

   b. QS. Yunus ayat 5

   هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

   "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan menetapkannya pada manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi

[24] Muh. Nashirudin, *Kalender…*, 25.
[25] Susiknan Azhari, *Kalender Islam…*, 48.
[26] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2002), 188.

perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu."[27] (Q.S. 10 [Yunus] : 5)

c. QS. Yasin ayat 40

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَاالَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya."[28] (Q.S. 36 [Yasin] : 40)

d. QS. Ar-Rahman ayat 5

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."[29] (Q.S. 55 [Ar-Rahman] : 5)

2. Dasar Hukum dari Hadits

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَاللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ:>< لَاتَصُوْمُوْا حَتَّى

[27] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2002), 280.

[28] Departemen Agama RI, …, 629.

[29] Departemen Agama RI, ..., 773.

تَرَوُاالْهِلَالَ، وَلَاتُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ

Yahya bin Yahya telah membertahukan kepada kami, Ia berkata Aku telah membacakan kepada Malik, dari Naf', dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. bahwa Beliau pernah menyebutkan Ramadhan dengan mengatakan, "Jangan kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan janga pula berbuka (berhari raya) sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah."[30] (HR. Muslim)

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَاللهُ عَنْهُ، يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ةَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُوالقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:<< صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

Dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad berkata bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra., berkata, bahwasanya Nabi saw., atau Abu Qashim saw., bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila hilal tertutup

[30] Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth), juz 2, 759.

mendung atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari"[31] (HR. Bukhori)

D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Secara garis besar, metode penentuan awal bulan Hijriyah terbagi menjadi dua, yaitu rukyat dan hisab. Persoalan yang berkaitan dengan permulaan bulan baru Hijriyah tidak bisa dipisahkan dengan perbedaan pendapat tentang hisab dan rukyat. Di Indonesia, ada dua ormas besar yakni Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah yang seringkali bertentangan dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Nahdlatul 'Ulama dengan memanfaatkan Rukyatul Hilal dan Muhammadiyah yang lebih memilih menggunakan hisab.[132] Diantara penyebabnya adalah pemahaman atas beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan cara penentuan awal bulan hijriyah. Hadis-hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama sebagai perintah untuk melaksanakan *ru'yah bi al-fi'l* (pengamatan visual), sedangkan sebagian ulama lain memahami hadis-hadis tersebut secara berbeda, bahwa *ru'yah bi al-fi'l* adalah salah satu metode dalam penetapan awal bulan kamariah dan tidak menutup kemungkinan adanya metode lain dalam penetapan awal bulan kamariah,

---

[31] Muhammad bin Idris al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, maktabah syamilah, tth, juz 3, 27.

[32] Restu Trisna Wardani dan Ahmad Izzuddin, "A Relevance Between Matla' Wilayatul Hukmi Towards The Implementation Result Of Rukyatul Hilal Dan Wujudul Hilal", *Al-Hilal*, Vol.2, No.1, 2020, 2.

yaitu hisab.[33] Lebih dari itu, di kalangan madzhab hisab sendiri terbagi lagi menjadi dua macam yakni hisab ‘urfī[34] dan hisab haqīqī[35].[36]

1. Rukyat

   Dari sudut Bahasa Indonesia, kata “rukyat”, seperti halnya kata *observation* dalam bahasa Inggris, juga berasal dari bahasa asing, dari bahasa Arab. Secara etimologis, rukyah berasal dari akar kata ر – أ – ى. Kata *ra-ā* sendiri memiliki beberapa *masdar,* antara lain *rukyan* (رؤيا) dan *rukyatan* (رؤية). Kata *rukyan* memiliki makna melihat dalam tidur atau bermimpi (ما تراه في المنام), sedangkan kata *rukyatan* bermakna melihat dengan mata, atau akal, atau hati (نظر بالعين أو بالعقل أو بالقلب).[37]

   Menurut Ghazalie Masroeri, Ketua Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), menjadikan rukyah bermakna melihat dengan akal pikiran perlu dikoreksi karena bertentangan dengan

---

[33] Muh. Nashirudin, *Kalender…*, 103

[34] Hisab ‘*urfī* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 79.

[35] Hisab haqīqī diartikan sebagai sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Ibid., 78

[36] Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 89.

[37] Muh. Nashirudin, *Kalender…*, 103.

beberapa kaidah dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu[38]:

a. *Ra-ā* (رأى) yang memiliki arti أدرك/علم dan حسب/ظنّ itu, masdarnya رَأْيٌ, sedang yang disebut dalam teks hadits tentang rukyah adalah رؤية. Oleh karena itu yang disebut dalam hadits Nabi SAW adalah لرؤيته (karena melihat penampakan hilal), bukan لرأيه (karena memahami, menduga, meyakini, berpendapat adanya hilal).

b. *Ra'ā* (رأى) yang diartikan أدرك/علم menurut kaidah Bahasa Arab, *maf'ūl bih* (objek) nya harus berbentuk abstrak, seperti dalam Q.S. al-Mā'ūn ayat 1:

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

Sedangkan *ra'ā* (rukyah) yang disebutkan dalam teks-teks hadits, objeknya nyata secara fisik yaitu hilal.

c. *Ra'ā* (رأى) yang diartikan حسب/ظنّ, menurut kaidah bahasa Arab mempunyai 2 *maf'ūl bih* (objek), seperti dalam Q.S. Al-Mar'ārij ayat 6 – 7 :

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَّنَرَاهُ قَرِيْبًا

[38] Muh. Nashirudin, *Kalender…*, 103 – 104

Adapun yang dimaksud *ra'ā* (rukyah) dalam berbagai teks hadits, objeknya hanya satu sebagaimana bunyi teks hadis tentang perintah rukyah.

Pengertian rukyah dalam penentuan awal bulan adalah melihat atau mengamati hilāl di kaki langit pada saat matahari terbenam menjelang pergantian bulan Qamariyyah.[39] Artinya, apabila ijtima' terjadi sebelum terbenam matahari maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya, tetapi apabila ijtima' terjadi sesudah matahari terbenam maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 bulan yang sedang berlangsung.[40]

2. Hisab

Kata hisab (*al-hisāb*) dalam Bahasa Arab berasal dari kata *hasiba-yahsubu-hisābatan*. Secara etimologi bermakna menghitung ('*adda*), kalkulasi (*ahshā*), dan mengukur (*qaddara*).[41] Kerja hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah memperhitungkan posisi dan pergerakan bulan dan matahari dalam gerak hakikinya. Khususnya memperkirakan terbit dan tenggelam matahari, menghitung terjadinya

[39] Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan….*, 73.
[40] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak…,* 145.
[41] Majma' Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wajiz,* (Mesir: t.tp, tt.),149.

konjungsi, menghitung posisi bulan apakah sudah berada diatas ufuk atau belum dan seberapa besar posisinya diatas atau dibawah ufuk. Perhitungan ini biasanya tertuang dalam rumus-rumus astronomis-matematis yang sudah disederhanakan oleh para ahli dan tertera dalam buku-buku astronomi modern.[42]

Secara garis besar, aliran hisab yang berkembang di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Hisab *'urfi*

Adalah penanggalan atau kalender yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional (*'urfi*) yaitu berdasarkan ketentuan atau kaidah dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan baru dengan asumsi yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi yang ditetapkan secara konvensional,[43] yang berdasarkan rata-rata gerak semu bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-seling antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain hisab '*urfi* adalah metode perhitungan bulan kamariah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1

[42] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), 16.

[43] Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia, Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 23.

Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung.[44] Namun, seiring perkembangan sains dan teknologi sistem hisab *'urfi* terbukti kurang akurat jika digunakan untuk keperluan penentuan waktu ibadah. Penyebabnya karena peredaran bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampakan hilal (*new moon*) pada setiap awal bulan.[45]

b. Hisab Hakiki

Adalah penetapan awal kalender Islam menggunakan sistem perhitungan yang berdasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sesungguhnya. Menurut hisab hakiki umur tiap bulan tidak konstan dan beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan.[46] Sistem ini menggunakan data-data astronomis, gerak Bulan dan Bumi, serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometri*), rumus-rumus logaritma dan trigonometri sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat. Dalam pengambilan data dari koordinta bulan pada hisab hakiki memiliki dua metode yaitu *ḥisāb ḥakīkī bi at-taqrīb* dan *ḥisāb ḥakīkī bi at-taḥqiq*.

---

[44] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 18.

[45] Susiknan Azhari, *Pembaharuan…,* 24.

[46] Sakirman, *Ilmu Falak…,* 54.

Terdapat beberapa kriteria dalam hisab hakiki. Berbagai kriteria yang dimaksud[47] yaitu:

1) Ijtimak sebelum gurub (*al-ijtimā' qabla al-gurūb*). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.
2) Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtimā' qabla al-fajr*). Kriteria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kriteria ini, apabila ijtimak terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Hal ini didasarkan

[47] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman…*, 21.

pada anggapan bahwa ijtimā' tidak terkait dengan terbenam Matahari.[48] Di lingkungan Muhammadiyah hisab ini dianut oleh Ustaz M. Djindar Tamimy.

3) Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada hari ke-29 bulan kamariah berjalan, matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila matahari terbenam lebih kemudian dari Bulan dan Bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan kamariah berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria ini tidak dipertimbangkan apakah ijtimak sudah terjadi atau belum. Kriteria ini diajukan oleh Ahmad Muhammad Syākir.

4) Imkan rukyat (visibilitas hilal). Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa

[48] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*…, 96.

yang memungkinkannya untuk dapat dilihat. Para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa ketinggian Bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat dan ketiadaan kriteria yang pasti ini merupakan kelemahan kriteria bulan baru berdasarkan imkan rukyat.

5) Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini bulan kamariah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah.[49]

[49] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman…, 23-24.

BAB III

MUHAMMADIYAH DAN UNIFIKASI KALENDER HIJRIYAH GLOBAL DI INDONESIA

A. Sejarah Muhammadiyah

Di Indonesia ada banyak organisasi Islam tetapi yang sangat berpengaruh ialah Muhammadiyah serta Nahdlatul 'Ulama. Telah satu abad lebih Muhammadiyah turut berperan aktif dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan dunia pembelajaran guna mewujudkan Islam yang berkemajuan. Begitu juga NU serta ormas-ormas Islam yang lain yang sudah berkontribusi sesuai khittah serta visinya tersendiri.[1]

Muhammadiyah didirikan bertepatan pada 8 Dzulhijjah 1330 H tepatnya pada 18 November 1912 di Kampung Kauman Yogyakarta oleh Muhammad Darwis yang sesudah itu dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta selaku Khatib dan juga seorang pedagang. Berdirinya Muhammadiyah didasarkan oleh kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat Indonesia khusunya yang beragama Islam yang masih terpengaruh oleh berbagai macam amalan yang berbau mistik supaya mereka kembali pada ajaran Islam yang benar-benar

[1] Susiknan Azhari, *Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam,* Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 249.

bersumber pada al-Qur'an dan Hadits. Di tengah kesibukannya sebagai seorang Khatib dan pedagang, beliau memberikan pemahaman keagamaan di rumahnya. Meskipun pada awalnya ditolak, namun berkat kesabaran dan ketekunannya, ajaran beliau disambut oleh keluarga serta teman dekatnya.

Profesinya sebagai pedagang sangat membantunya sehingga dalam waktu yang singkat ajarannya menyebar ke luar kampung Kauman dan secara mengejutkan sampai ke luar wilayah pulau Jawa. Untuk mengatur kegiatan tersebut, maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang hingga kini sudah terdapat di penjuru tanah air.[2]

Sebenarnya tujuan utama didirikannya Muhammadiyah ialah sebagai pemantau dari sekolah yang sudah dibangun, namun sesudah berjalan beberapa waktu organisasi gagasan Ahmad Dahlan, R. Dwijosewoyo, serta Budiharjo ini berkembang pada ketertarikan masyarakat Indonesia dalam mencermati kualitas agama dan keseriusan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan yang sudah disyari'atkan." Budi Utomo mempunyai peran yang penting dalam pengajuan permohonan pengakuan Muhammadiyah sebagai badan hukum[3] kepada pemerintah Hindia Belanda dengan K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri.

---

[2] https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/ diakses 25 Mei 2021

[3] Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan,* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), 25-26.

K.H. Ahmad Dahlan selaku tokoh utama dalam pendirian Muhammadiyah, mengusung pemikiran pembaruan dengan harapan bisa mengembalikan semangat beragama yang benar dengan tuntunan dari al-Qur'an maupun hadits sehingga tercapai sistem sosial yang efektif di masyarakat, tujuan kehidupan yang jelas dan efektivitas agama yang melingkupi tiap-tiap orang.[4]

Kedatangan Muhammadiyah diiringi pemikiran yang lihai serta pembaruan dari pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan, didorong oleh perjuangannya dalam menghadapi realita kehidupan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada waktu itu menjadi tantangan untuk dihadapi dan diselesaikan. Ada pula aspek-aspek pendorong lahirnya Muhammadiyah[5] adalah:

1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan al-Qur'an serta Sunnah Nabi, sehingga menjadikan merebaknya syirik, bid'ah, serta khurafat, sehingga menyebabkan umat Islam tidak lagi sebagai kalangan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan cahaya kemurniannya lagi;
2. Ketiadaan persatuan serta kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah dan ketiadaan suatu organisasi yang kokoh;

---

[4] Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual,* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990), Cet. 1, 315

[5] https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/ , diakses 25 Mei 2021

3. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pembelajaran Islam dalam memprodusir kader-kader Islam, sebab tidak lagi bisa memenuhi tuntutan zaman;
4. Umat Islam mayoritas hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta dan berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalism, serta tradisionalisme;
5. Serta sebab keinsyafan akan bahaya yang mengecam kehidupan serta pengaruh agama Islam, dan berhubung dengan aktivitas misi serta zending Kristen di Indonesia yang terus menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat.

Semenjak didirikannya satu abad lebih yang lalu, Muhammadiyah telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan[6], antara lain K.H. Ahmad Dahlan (1912-1923) selaku pendiri, K.H. Ibrahim (1923-1934), K.H. Hisyam (1934-1937), K.H. Mas Mansur (1937-1942), Ki Bagoes Hadikoesoemo, Buya A.R. Sutan Mansur, K.H. M.Yunus Anis, K.H. Ahmad Badawi K.H. Faqih Usman, K.H. A.R. Fachruddin, K.H. Ahmad Azhar Basyir, Prof. Dr. H. Amien Rais, Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, MA., serta Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si.

[6] Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual,* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990), Cet. 1, 115-116

Sama halnya organisasi pada umumnya, Muhammadiyah juga mempunyai pimpinan tertinggi yang mengetuai Muhammadiyah secara keseluruhan yaitu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang terdiri atas sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang yang diseleksi serta diresmikan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.[7] Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah No.124/KEP/I.0/D/2015 ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terpilih periode 2015-2020 yaitu Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si.

Dalam menjalankan tugas pokok Muhammadiyah, terdapat unsur pembantu pimpinan yaitu:

1. Majelis

   Berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab VII Pasal 20 ayat 2, dijelaskan bahwa Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Berdasarkan Keputusan Muktamar ke-46 di Yogyakarta, Muhammadiyah mempunyai 13 (tiga belas) majelis, yaitu:

   a. Majelis Tabligh
   b. Majelis Tarjih dan Tajdid
   c. Majelis Pendidikan Tinggi
   d. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

[7] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Pasal 11, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), 12.

e. Majelis Pendidikan Kader
f. Majelis Pembina Kesehatan Umum
g. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
h. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
i. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
j. Majelis Pustaka dan Informasi
k. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
l. Majelis Pelayanan Sosial
m. Majelils Lingkungan Hidup

2. Lembaga

Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas Pendukung Muhammadiyah.[8] Ada 8 (delapan) Lembaga yaitu:

a. Lembaga Amal, Zakat, Infak, dan Shadaqah
b. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional
c. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
d. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
e. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publlik
f. Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga
g. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang bertugas untuk memfasilitasi berbagai upaya keilmuan maupun penelitian baik nasional maupun luar negeri dengan berbagai Kerjasama.

[8] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Pasal 20, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), 16.

Selain Majelis dan Lembaga, Muhammadiyah juga mempunyai Organisasi Otonom, yaitu satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.[9] Ada 7 (tujuh) Organisasi Otonom yang mempunyai keunikan dan spesialisasi bidang tertentu[10] yang terdiri dari:

1. Aisyiyah berdiri pada 19 Mei 1927 sebagai penyeimbang kegiatan dakwah Muhammadiyah yang berkonsentrasi pada aktivitas pengembangan wanita menguatkan pengabdian Muhammadiyah terhadap Indonesia.
2. Pemuda Muhammadiyah berdiri pada 2 Mei 1932 sebagai wadah pemuda dari masyarakat Muhammadiyah untuk berkordinasi dengan pimpinan pusat.
3. Nasyi'atul Aisyiyah ataupun Siswa Praja berdiri pada 16 Mei 1931. Tahun 1923 SP Wanita digabungkan menjadi urusan Aisyiyah. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 tahun 1929 diharuskan mendirikan SP Wanita di setiap cabang dengan nama 'Aisyiyah Urusan Siswa Praja dan pada Keputusan

[9] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Pasal 21, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), 16.

[10] https://muhammadiyah.or.id/organisasi-otonom/ , diakses pada 28 Mei 2021

Kongres Muhammadiyah ke-20 berubah nama menjadi Nasyi'atul Aisyiyah.[11]

4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ialah hasil dari keputusan Konferensi Pemuda Muhammadiyah tahun 1958 di Garut serta Keputusan II/Nomor 4 yang merupakan hasil Muktamar PM II pada 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta.[12]
5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berdiri pada 14 Maret 1964 karena dorongan idealism dari Muhammadiyah untuk terus-menerus meningkatkan ide-ide Muhammadiyah.
6. Tapak Suci Putera Muhammadiyah membidangi permasalahan seni bela diri (pencak silat) yang berdiri pada 31 Juli 1963 di Yogyakarta.
7. Hizbul Wathan ialah sejenis organisasi kepanduan di lingkungan Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1918 dan menjadi satu ke dalam Gerakan Pramuka pada 1961. Kemudian dibangkitkan kembali oleh PP Muhammadiyah pada 2 Februari 2003.

Bagian dari Muhammadiyah salah satunya ialah Majelis Tarjid dan Tajdid yang didirikan pada tahun 1927 di Pekalongan yang bersumbur pada hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 atas usul dari KH. Mas Mansyur pada periode kepengurusan KH. Ibrahim yang

[11] http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/2 , di akses pada 5 Juni 2021.

[12] https://ipm.or.id/sejarah-ikatan-pelajar-muhammadiyah/ , diakses pada 5 Juni 2021.

menjadi pimpinan kedua *Hoofdbestuur* Muhammadiyah setelah KH. Ahmad Dahlan. Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan bagian yang menanggulangi strategi untuk menghidupkan tarjih serta tajdid ataupun pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai pembaruan yang kritis dan dinamis. Berdasarkan SK PP Muhammadiyah Nomor 181/KEP/I.0/D/2010 Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2010-2015 diketuai oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.[13]

Majelis Tarjid dan Tajdid memiliki fungsi yakni menghasilkan fatwa ataupun membenarkan hukum tentang masalah-masalah tertentu, khusunya yang berkaitan dengan persoalan puasa dan penetapan awal bulan kamariah. Secara garis besar, tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid[14] adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikulturan dan kompleks;
2. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah;
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjid, dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam

[13] http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html , diakses pada 5 Juni 2021.

[14] http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-18-sdet-personalia.html , diakses pada 5 Juni 2021.

menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang;

4. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih, dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat;
5. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

B. Dinamika Falak Muhammadiyah

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, pembahasan mengenai ilmu falak syar'i (ilmu hisab) juga ikut berkembang pesat. Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari (1869-157)[15] dikenal sebagai bapak hisab Indonesia yang memperkenalkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan pada penanggalan Hijriyah. Tidak hanya Syekh Taher Jalaluddin, ada pula tokoh-tokoh hisab yang berpengaruh pada masa itu, yakni Syekh Ahmad Khatib

[15] Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Ampek Angkek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1286 H/1860 M, alumni al-Azhar, Kairo, yang memiliki kepakaran di bidang astronomi dan ilmu falak. Beliau dikenal atas kepeloporannya memperkenalkan pemakaian hisab dalam penentuan awal bulan pada penanggalan Hijriyah di Nusantara. Karya-karyanya yang berkaitan dengan ilmu falak antara lain adalah Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Jang Lima (1938), Natijatul Ummi (The Almanac : Muslim and Christian Calendar and Direction of Qiblat according to Shafie Sect, (1951 M), Jadawil Nukhbah at-Taqirat fi Hisab al-Auqat wa Samt al-Qiblah. (1954).

Minangkabau,[16] Ahmad Rifa'i[17], serta KH. Soleh Darat[18]. Dalam lingkup Muhammadiyah, kajian ilmu falak syar'i dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan[19] (w. 1923 M). Lalu sepeninggalnya, ada beberapa ulama Muhammadiyah yang mempunyai kemampuan di bidang falak, antara lain KH. Ahmad Badawi[20] (1902-1969), Sa'doeddin Djambek[21] (1911-1977) yang banyak membawa pengaruh terhadap hisab di Indonesia, serta KH. Wardan

[16] Beliau adalah seorang ulama Indonesia yang lahir di Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat tahun 1276 H/ 1860 M. karya-karyanya yang berkaitan dengan ilmu falak antara lain adalah *Al-Jawāhir an Naqiyyah fi A'māl al-Jaibiyyah (1309 H/1891 M) dan Rauḍah al-Hussāb fi 'Ilm al-Hisāb (1310 H/1892 M)*.

[17] Lahir di desa Tempuran, Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1787 dan meninggal di Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1871. Selengkapnya baca Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisasak, cet. I (Yogyakarta : LKiS, 2001).

[18] Nama lengkapnya adalah K.H. Muhammad Sholeh bin Haji Umar al-Samarani, lahir di desa Kedung Jumbleng, Mayong, Jepara pada tahun 1820 M dan wafat pada tahun 1903 H. Beliau adalah satu-satunya kiai akhir abad ke-19 yang karya tulis keagamaannya berbahasa Jawa.

[19] Memiliki nama asli Muhammad Darwis, beliau lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dan wafat pada 23 Februari 1923. Beliau merupakan pendiri Muhammadiyah. Jabatan terakhir di lingkungan Muhammadiyah ada sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1912-1923.

[20] Lahir di Yogyakarta, 5 Februari 1902 – wafat di Yogyakarta 25 April 1969. Jabatan di Muhammadiyah adalah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962-1965 dan 1965-1968, serta sebagai Penasehat PP Muhammadiyah periode 1969-1971, namun beliau telah wafat pada tahun 1969 sebelum masa jabatannya sebagai Penasehat PP Muhammadiyah berakhir, dan dari tangannya lahir beberapa karya menyangkut hisab antara lain Hisab Haqiqi, dan Gerhana Bulan

[21] Lahir di Bukittinggi pada 24 Maret 1911 – wafat di Jakarta pada 22 November 1977. Beliau merupakan seorang ulama, pengajar, dan tokoh ilmu falak Indonesia. Beliau menulis beberapa karya tentang ilmu falak antara lain *Hisab Awal Bulan Qamariyah* (1976).

Diponingrat[22] (1911-1991) yang mencetuskan hisab hakiki wujudul hilal sampai saat ini dipakai Muhammadiyah dalam penentuan bulan kamariah.

Setelah mereka, hadir pula para ahli falak pelanjut tokoh-tokoh di atas, antara lain H. M. Bidran Hadie (1925-1994), Ir. Basith Wahid (1925-2008), serta Drs. H. Abdur Rachim (1935-2004). Selanjutnya lahir pula generasi baru pakar Muhammadiyah yang aktif di Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah serta murid dari tokoh tersebut antara lain Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. (lahir 1957), Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, MA (lahir 1968), serta Drs. H. Sriyatin Shodiq.[23]

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah sempat menggunakan *imkan ar-rukyat* (kemungkinan hilal bisa dirukyat) serta metode *qabla al-ghurub* (menetapkan awal bulan kamariah pada saat terbenam matahari sesudah terjadi ijtimak (konjungsi) antara matahari dan bulan) dalam penentuan awal bulah hijriah. Namun, sebab kriteria *imkan ar-rukyat* menuntut keberadaan bulan harus pada posisi yang dapat dirukyat memunculkan kesukaran untuk memastikan apa parameternya untuk dapat dirukyat,

---

[22] Lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 19Mei 1911 – wafat di Yogyakarta, 3 Februari 1991. Jabatan di lingkungan Muhammadiyah adalah sebagai Ketua Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah (1959-1985) dan Anggota Badan Hisab Rukyat Depag RI (1973-1990). Beberapa karya tulis beliau adalah *Umdatul Hisab*, Kitab Ilmu Falak dan Hisab, serta Hisab Urfi dan Hakiki.

[23] Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009), 11-12.

sehingga menimbulkan banyak sekali pendapat mengenai ini.[24] Karena itu, semenjak tahun 1938 Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal sebagai upaya penyeimbang serta moderasi antara *imkan ar-rukyat* dengan ijtimak *qabla al-ghurub.* Oleh sebab itu untuk teori wujudul hilal metode yang digunakan dalam memulai bulan baru kalender hijriah tidak sekadar proses terbentuknya ijtimak (konjungsi) saja. Namun, juga memperhatikan posisi hilal saat matahari terbenam (sunset).[25] Dalam implementasinya, Muhammadiyah mempraktikkan konsep *wilayatul hukmi* yakni dikala hilal telah wujud di sebagian daerah Indonesia, maka bagian daerah lain yang belum wujud mengikuti daerah yang telah positif (wujud).[26]

Muhammadiyah mendukung kebolehan hisab di Indonesia dalam penentuan bulan-bulan ibadah umat Islam. Sebagaimana dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXVI pada 1-5 Oktober 2003 M bertepatan pada 5-6 Sya'ban 1424 H yang berlangsung di Hotel Minang Padang Sumatera Barat tentang hisab dan rukyat diambil kesimpulah bahwa:

---

[24] Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah,….*, 24.

[25] Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", *Ahkam*, Vol. XV, No.2, (Juli 2015); 250.

[26] Thomas Djamaluddin, "Pandangan Muhammadiyah: (1) Terbuka Pada Hisab Imkan Rukyat", https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/06/23/muhammadiyah-terbuka-pada-hisab-imkan-rukyat/, diakses 26 Mei 2021.

1. Hisab memiliki fungsi serta peran yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bula Ramadhan, Syawal, serta Dzulhijjah.
2. Sebagaimana yang disebutkan dalam poin satu hisab yang digunakan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.
3. Matlak yang digunakan merupakan matlak yang didasarkan pada *wilayatul hukmi* (Indonesia).
4. Apabila garis batas wujudul hilal pada awal bulan kamariah membelah wilayah Indonesia maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Menyusun kalender yang pada awal mulanya dirilis oleh KH. Ahmad Dahlan sejak tahun 1925. Kalender Muhammadiyah ini memuat 3 (tiga) sistem, antara lain kalender hijriah, masehi, serta jawa Islam dengan menunjukkan informasi ijtimak serta posisi hilal.[27] Pada periode awal yang melakukan perhitungan ialah KH. Siradj Dahlan serta KH. Ahmad Badawi.[28]

[27] Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), Cet.1, 120.

[28] Yunan Yusuf dkk. Ensiklopedi Muhammadiyah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), Cet.1, 43-48.

C. Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah

Dunia Islam sudah lama ingin merancang penyusunan kalender Islam baik secara nasional ataupun global. Berbagai usaha terus dilakukan untuk mencapai tujuan "sepakat". Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbanyak telah mengalami kondisi serta perdebatan mengenai penentuan awal bulan kamariah. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakilkan Kementrian Agama RI mengupayakan penyatuan kalender hijriyah sebagai langkah dalam menyatukan momentum yang kerap kali berbeda. Secara garis besar, terdapat beberapa kriteria yang digunakan di Indonesia[29] dalam penentuan awal bulan, yaitu:

1. Kriteri Wujudul Hilal (bulan terbenam setelah matahari dan ijtimak terjadi sesaat sebelum maghrib) yang digunakan pada kalender Muhammadiyah;
2. Kriteria MABIMS, dengan parameter tinggi bulan minimal 2 derajat yang digunakan di kalender taqwim standar pemerintah serta kalender NU;
3. Kriteria LAPAN (2010) yang sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dengan parameter beda tinggi bulan-matahari 4 derajat (= tinggi bulan 3 derajat) serta elongasi bulan minimal 6,4 derajat di

[29] Thomas Djamaluddin, "Kalender 1442 H dengan Beragam Kriteria" , *https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/10/05/kalender-1442-h-dengan-beragam-kriteria/* , diakses 25 Mei 2021

Kawasan barat Asia Tenggara yang digunakan pada kalender Persis.

4. Tidak hanya itu, Muhammadiyah mengujicobakan Kalender Islam Global dengan Kriteria Turki dengan tinggi bulan minimal 5 derajat serta elongasi bulan minimal 8 derajat saat maghrib dimana saja saat sebelum jam 00.00 GMT asalkan saat ijtimak di Selandia Baru belum terbit fajar.

Konsekuensi dari perbedaan tiap-tiap organisasi Islam tersebut menimbulkan adanya kelompok yang mendahului serta ada yang lebih lambat dalam permasalahan penentuan awal bulan.

Sebagai upaya penyatuan kalender Islam, pada tanggal 22-24 Sya'ban 1428 H/ 4-6 September 2007 M Muhammadiyah menyelenggarakan Simposium Internasional Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Simposium ini menghadirkan beberapa tokoh penggagas kalender Islam internasional yaitu Mohammad Ilyas (Malaysia), Mohammad Syawkat Audah (Uni Emirat Arab), dan Jamaluddin Abd Razeq (Maroko). Tidak hanya itu hadir pula ahli astronomi Islam dari Mesir yaitu Muhammad Ahmad Sulaiman. Pertemuan ini merupakan langkah baru dalam menjawab integrasi hisab dan rukyat melalui penyatuan kalender Islam internasional. Muhammadiyah berpandangan bahwa penyatuan kalender Islam nasional masih menyisakan persoalan wukuf di Arafah. Bagi

Muhammadiyah penyatuan kalender harus bersifat global sehingga persoalan wukuf dapat diselesaikan.[30]

Pada tanggal 28-30 Mei 2016 M / 21-23 Sya'ban 1437 H Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam (*Uluslararasi Hijrî Takvim Birliği Kongresi*/*International Hijri Calendar Unity Congress*) digelar di Istanbul Turki sebagai tindak lanjut dari konferensi sebelumnya yang dilaksanakan pada 18-19 Februari 2013 M / 8-9 Rabiul Akhir 1434 H di tempat yang sama. Konferensi ini dihadiri sekitar 200 partisipan dari berbagai negara. Salah satunya ialah Syekh Yusul al-Qaradhawi, pimpinan Persatuan Ulama Islam Sedunia atau *International Union for Muslim Scholars.* Dalam konferensi tersebut diusulkan 2 (dua) konsep kalender yang sudah dikaji oleh *Scientific Committee*, yakni kalender 2 (dua) zona berbasis ijtimak (hisab murni) serta kalender tunggal berbasis *Imkan ar-rukyat* (visibilitas hilal).[31]

Kalender Islam Bizonal diusung oleh Nidhal Guessoum serta Mohammad Syawkat Odeh. Prinsip Kalender Islam Bizonal antara lain:

1. Dunia dibagi menjadi dua zona, yakni zona barat dan zona timur;

[30] Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", *Ahkam*, Vol. XV, No.2, (Juli 2015), 254,

[31] Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam,* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020), 15.

2. Awal bulan kamariah diawali di kedua zona itu pada hari selanjutnya apabila konjungsi (*tawalludul hilal*) terjadi saat sebelum fajar di Makkah;
3. Awal bulan kamariah dimulai pada hari selanjutnya di zona barat serta ditunda satu hari pada zona timur apabila konjungsi berlangsung antara fajar di Makkah dan jam 12.00 UT.[32]

Sebaliknya, kalender tunggal berbasis *Imkan ar-rukyat* (visibilitas hilal) digagas oleh Jamaluddin Abdul Razik dengan 3 (tiga) prinsip yang dikembangkan. *Pertama*, prinsip hisab. *Kedua*, prinsip transfer rukyat. *Ketiga*, banyak pendapat mengenai kapan hari dimulai. Kalender Tunggal menganggap seluruh wilayah di dunia sebagi satu zona yang diawali pada hari yang sama di seluruh dunia. Prinsip kalender tunggal adalah dengan awal bulan dimulai bila pada saat maghrib dimana saja elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat serta tinggi bulan lebih dari 5 derajat.[33]

Maka yang menjadi kesepakatan dari hasil kongres kalender Islam Global adalah Sistem kalender tunggal menggunakan kriteria *imkan ar-ru`yah* (visibilitas hilal)[34],

---

[32] Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam,*…, 16.

[33] Hamdun, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10, No.III, (2017); Jurnal Bimas Islam, 488.

[34] Hasil berdasarkan pemungutan suara dengan .80 suara mendukung kalender tunggal dan hanya 27 suara yang mendukung kalender bizonal. Indonesia diwakili oleh Prof. Syamsul Anwar dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Hendro Setyanto, M.Si., astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU, dan KH Mahyudin Junaedi, MA (dari MUI).

dengan catatan yang perlu digaris bawahi yaitu awal bulan Hijriah terjadi jika kriteria *imkan ar-ru`yah* terjadi di mana pun di seluruh dunia, asalkan di Selandia Baru masih belum terbit fajar.

Hasil keputusan tersebut di respon positif oleh Muhammadiyah dan sejalan dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar 1436 H / 2015 M bahwa Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya penyatuan kalender Islam hijriyah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Tanfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makasar, dalam *berita resmi Muhammadiyah*, No. 01/2015-2020, September 2015, h. 117).

Muhammadiyah yang turut hadir dalam penetapan kalender Islam global juga dihadiri oleh Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., sebagai peserta yang diundang untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul *"at-Taujih Nahwi Tauhid at-Taqwim al-Qamari 'Inda al-Muslimina wa Daruriyyati as-Sigatil Ahadiyyah"* dianggap sebagai perwakilan Muhammadiyah dalam pertemuan tersebut.[35] Muhammadiyah langsung

[35] Tasnim Rahman Fitra, "Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki

mensosialisasikan kalender Islam global di Indonesia dengan melaksanakan berbagai pertemuan dalam rangka mengkaji dan mensosialisasikan konsep kalender Islam global, seperti Temu Ahli Falak Muhammadiyah Respons Hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Turki 2016 di Gedung FKIP UHAMKA Lt. IV Tanah Merdeka, Kp Rambutan Ps Rebo Jakarta Timur pada tanggal 12-13 Ramadhan 1437/17-18 Juni 2016, Seminar Nasional Kalender Islam Global "Pasca Muktamar Turki 2016" diselenggarakan Kerjasama antara Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan ADFI di Aula Gedung Pascasarjana UMSU pada tanggal 29 Syawal-1 Zulkaidah 1437 /3-4 Agustus 2016, dan Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertempat di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta dan di Islamic Center UAD pada tanggal 10 Zulkaidah-23 Zulkaidah 1440/13 Juli-24 Agustus 2019.[36]

Majelis Tarjih dan Tajdid berusaha merumuskan kalender Islam global dengan menggelar Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global agar bisa mensosialisasikan kalender tersebut

Tahun 2016", *Tesis* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2017), 115.

[36] Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam,* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020), 16-17.

dengan target memaksimalkan pemahaman lingkungan Muhammadiyah. Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memberikan dua alternatif. *Pertama*, melakukan penyatuan lokal dengan menerima kalender lokal dengan kriteria 4+6,5 atau kriteria lain. Bila semua menerima kalender ini, semua umat Islam di Indonesia akan bersatu. Tetapi, tidak dapat mengajak masyarakat dunia lain untuk menerima kalender itu karena sifatnya lokal. Artinya, hanya bisa diterapkan di Indonesia dan masyarakat Muslim di tempat-tempat lain tidak dapat menerapkannya. Langkah ini dirasa tidak produktif serta tidak mempunyai daya tawar ke luar. *Kedua*, melakukan penyatuan global dengan menerima kalender atas kriteria-kriteria gloibal. Misalkan, kalender Turki 2016 atau kalender global lain.

Dalam Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tersebut, Syamsul Anwar memaparkan ada dua macam kalender hijriah global.[37] *Pertama,* Kriteria Kalender Rabat (RK), yaitu kalender yang diadopsi dalam Temu Pakar II di Rabat, Maroko pada tahun 2008. Kalender ini diusung oleh Jamal Eddine Abderrazik. Kriteria kalender ini adalah:

[37] Materi disampaikan pada acara Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global dengan judul "Kriteria, Syarat, dan Beberapa Prinsip Kalender Hijriah Global" yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juli 2019 di *Islamic Centre* Kampus 4 UAD Yogyakarta.

1. Bulan baru dimulai diseluruh dunia pada keesokan hari apabila ijtimak terjadi sebelum pukul 12.00 GMT.
2. Bulan baru dimulai lusa apabila ijtimak terjadi sesudah pukul 12.00 GMT.

Kedua, kriteria Kalender Istanbul yang menggunakan kriteria *imkan ar-rukyat* dengan elongasi 8 derajat serta tinggi bulan 5 derajat. Prinsip dari kriteria kalender Istanbul yaitu,

1. Seluruh Kawasan dunia dipandang sebagai satu Kawasan dimana bulan dimulai pada hari yang sama di seluruh Kawasan dunia.
2. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum pukul 12.00 tengah malam (pukul 00.00) Waktu Universal atau GMT telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8 derajat atau lebih, dan ketinggian di atas ufuk saat matahari terbenam mencapat 5 derajat atau lebih.
3. Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 00.00) Waktu Universal/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
    a. Apabila *imkan ar-rukyat* hilal terjadi di suatu tempat mana pun di dunia dan ijtimak di New Zealand atau daratan benua Amerika terjadi sebelum waktu fajar.

b. Imkanu rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.

Menurut Syamsul Anwar ada beberapa syarat kalender global, yaitu *pertama,* syarat *imkan ar-rukyat* yakni tidak menjadikan *imkan ar-rukyat* sebagai kriteria kalender sebagai syarat validitas kalender. *Kedua,* tidak boleh menahan suatu Kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi rukyat. Dan *ketiga,* tidak memaksa ujung timur memasuki bulan baru sebelum terjadinya ijtimak di Kawasan itu.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang melandasi kalender hijriyah global menurut Syamsul Anwar, yaitu (1) penerimaan hisab, (2) transfer *imkanu rukyat*, (3) kesatuan matlak, (4) keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, dan (5) penerimaan Garis Tanggal Internasional.[38]

Muhammadiyah menyadari untuk mewujudkan kalender Islam global perlu melibatkan ormas-ormas Islam yang ada di negeri ini. Untuk itu pada tanggal 6 September 2019 diselenggarakan *Dialog Ormas Islam: Respons terhadap Gagasan Unifiikasi Kalender Islam Global* diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertempat di Auditorium Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62

[38] Materi disampaikan pada acara Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global dengan judul "Urgensi Kalender Islam Global Tinjauan Maqasid Syariah" yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 Juli 2019 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta.

Jakarta. Pada pertemuan ini para wakil ormas yang hadir menyambut baik upaya mewujudkan kalender Islam global untuk kepentingan yang lebih besar.[39]

Selanjutnya Muhammadiyah berharap keputusan Turki 2016 perlu dikaji secara bersama agar upaya penyatuan kalender Islam yang ideal segera terwujud. Bagi Muhammadiyah ada beberapa keuntungan jika Indonesia menerima hasil konferensi tersebut, yakni memiliki tawaran dan kepeloporan terhadap dunia Islam untuk mendorong penyatuan kalender Islam dan mempunyai peluang untuk bernegosiasi guna menyatukan jatuhnya hari Arafah pada tahun-tahun tertentu karena kriteria yang digunakan adalah kalender Islam global.[40]

Sriyatin Shodiq menambahkan sampai saat ini Muhammadiyah masih terus berupaya dalam menyusun Kalender Islam Global dengan terus melakukan upaya sosialisasi di lingkungan persyarikatan, organisasi otonom dan AUM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia, agar mengetahui dan paham pentingnya kalender Islam Global yang dapat digunakan baik dalam hal ibadah maupun muamalah.[41] Setelah melalui berbagai seminar, kajian dan diskusi, akhirnya Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah berhasil menyusun

[39] Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam,* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020), 17.

[40] Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam,* …, 17.

[41] Wawancara via WhatsApp dengan Sriyatin Shodiq, pada hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 16.40 WIB

sebuah contoh kalender Islam Global yakni tahun 1442 H dan 1443 H dengan menggunakan kritria Istanbul. Kalender ini masih sebuah contoh dan belum diresmikan menjadi kalender resmi Muhammadiyah dan masih menggunakan Kalender Hijriah Muhammdiyah berdasarkan kriteria hisab hakiki wujudul hilal.

BAB IV
ANALISIS KONSEP KALENDER HIJRIYAH GLOBAL PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN KRITERIA ISTANBUL DALAM KALENDER ISLAM GLOBAL 1442 H

A. Analisis Perspektif Muhammadiyah Mengenai Gagasan Kalender Hijriyah Global

Usaha penyatuan kalender Islam telah dimulai sejak tahun 1973 di Kuwait sampai tahun 2019 di Malaysia. Namun, gagasan penyatuan kalender Islam masih menyisakan perbedaan mengenai kriteria perumusan kalender Hijriyah, meskipun telah dibahas di berbagai pertemuan baik nasional maupun Internasional. Salah satu pertemuan yang membahas mengenai penyatuan awal bulan Kamariah dalam skala Internasional adalah Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam (*Uluslararasi Hijrî Takvim Birliği Kongresi*/*International Hijri Calendar Unity Congress*) yang dilaksanakan di Istanbul, Turki pada tahun 2016. Dalam kongres tersebut diusung sebuah konsep kalender unifikatif untuk semua umat Islam di dunia dengan awal bulan yang jatuh pada hari dan tanggal yang sama di seluruh dunia.

Kongres tersebut dihadiri oleh 200 partisipan dari 50 negara, dan Indonesia diwakilkan oleh Hendro Setyanto, M.Si., astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU, dan KH Mahyudin Junaedi, MA (dari MUI). Namun, kehadiran Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., dalam kongres tersebut dianggap sebagai peserta yang mewakili Muhammadiyah. Sejatinya, Syamsul Anwar diundang secara pribadi berhubungan dengan makalah yang diajukannya yakni "*At-Tawajjuh Nahwa Tauhid at-Taqwim al-Qamari 'inda al-Muslimin wa Daruriyyat as-Sigah al-Uhadiyyah*" (Ke Arah Penyatuan Kalender Kamariah di Kalangan Umat Islam dan Urgensi Bentuk Tunggal) lolos seleksi dan diminta untuk dipresentasikan dalam kongres. Namun, ia tidak menyalahkan pendapat mengenai kehadirannya dianggap mempresentasikan pemikiran Muhammadiyah.[1]

Sebagaimana pada Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul Turki 2016 M/1437 H, sistem kalender yang digagas Jamaluddin Abdur Razik dikaji oleh Tim Ahli yang dikoordinasikan oleh Jalaluddin Khanji dan akhirnya terpilih sebagai kalendar yang

[1] Tasnim Rahman Fitra, "Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016", *Tesis* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2017), 115.

dijadikan rujukan untuk diterapkan dengan modifikasi[2] sebagai berikut:

1. Seluruh Kawasan dunia dipandang sebagai satu Kawasan di mana bulan dimulai pada hari yang sama di seluruh Kawasan dunia.
2. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum pukul 12.00 tengah malam (pukul 00.00) Waktu Universal atau GMT telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8°atau lebih, dan ketinggian di atas ufuk saat matahari terbenam mencapat 5° atau lebih.
3. Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 00.00) Waktu Universal/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
    a. Apabila *imkan ar-rukyat* hilal terjadi di suatu tempat mana pun di dunia dan ijtimak di New Zealand atau daratan benua Amerika terjadi sebelum waktu fajar.
    b. Imkanu rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.[3]

---

[2] Susiknan Azhari, "Cabaran Kalendar Islam Global di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Fiqh*, Vol. 18 No. 1 (Juni 2021), 129.

[3] Materi disampaikan oleh Syamsul Anwar pada Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah dengan judul "Kriteria, Syarat, dan Beberapa Prinsip

Hal ini sejalan dengan Muhammadiyah yang telah lebih dahulu mengamanatkan sebuah kalender hijriah global pada Muktamar ke-47 yang dilaksanakan di Makassar tahun 2015. Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya unifikasi kalender hijriyah yang berlaku secara global, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Unifikasi kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan Tanfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makasar, dalam *berita resmi Muhammadiyah*, No. 01/2015-2020, September 2015, h. 117). yang menegaskan alasan diperlukan kalender Islam global, yaitu:

> "Berdasarkan Al-Quran umat Islam adalah *ummah wahidah* (umat yang satu). Pengalaman sejarah dan pembentukan negara bangsalah yang menyebabkan umat Islam terbagi kedalam beberapa negara. Selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi ke dalam kelompok baik karena perbedaan faham keagamaan, organisasi dan budaya. Pembagian negara dan perbedaan golongan itu di satu sisi merupakan rahmat, namun di sisi lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan umat. Perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan

Kalender Hijriah Global" yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juli 2019 di *Islamic Centre* Kampus 4 UAD Yogyakarta.

kalender terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha."[4]

Selain dari putusan Muktamar Muhammadiyah, alasan yang menjadikan diperlukannya kalender Hijriyah global ialah adanya ibadah yang menuntut disatukannya kalender seperti jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah (hari Arafah) secara serentak di seluruh dunia sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadahnya (puasa Arafah) secara benar dan tepat pada waktunya[5] dan hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

[رواه الترمذي والبيهقي والدارقطني وأبو داود]

Puasa itu pada hari seluruh kamu berpuasa, Idulfitri itu pada hari kamu beridulfitri dan Iduladha itu pada hari kamu beriduladha [HR at-Tirmizī, al-Baihaqī, ad-Dāraquṭnī, dan Abū Dāwūd].

Dalam analisis ushul fiqh تَصُوْمُوْنَ adalah jamak, yang berarti "kamu" dalam hadis ini adalah kamu semua kaum Muslimin di seluruh dunia. Sehingga, jika puasa

[4] PP Muhammadiyah, Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-47, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), 117.

[5] Wawancara via WhatsApp dengan Syamsul Anwar, pada hari Rabu, 8 September 2021 pukul 07.22 WIB.

dimulai hari senin, maka semua semua kaum Muslim di seluruh dunia melakukannya pada hari senin. Begitu pula dengan idul fitri dan idul adha kaum Muslim merayakannya pada hari yang sama di seluruh dunia.[6]

Secara keseluruhan alasan mengapa diperlukan kalender Hijriah global[7] dapat disebut sebagai berikut:

1) Al-Quran diturunkan pertama kali adalah pada malam Qadar (*Lailat al-Qadr*) yang terjadi satu malam setiap Ramadan yang merupakan malam terbaik dalam seribu bulan, dan Rasulullah saw memerintahkan untuk mengintainya pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir Ramadan. Nabi saw bersabda, "*Intailah malam itu pada malam ganjil dari sepuluh terakhir Ramadan*." [HR al-Bukhārī dan Muslim]. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh pentahqiq al-Bukhārī, yaitu Muṣṭafā al-Bugā, adalah pada hari ke-20, malam ke-21. Ini meniscayakan kalender itu tunggal, sebab kalau kalender beragam tentu hadis ini tidak sesuai dengan keadaan, karena

[6] Wawancara via WhatsApp dengan Syamsul Anwar, pada hari Rabu, 8 September 2021 pukul 07.22 WIB.

[7] Syamsul Anwar, "Muhammadiyah, Kongres Istanbul 2016, dan Kalender Global Hijriah", disampaikan pada acara pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah pada tanggal 09-11 Juni 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

malam Qadar itu hanya satu kali di seluruh bagian dunia sesuai dengan lafal tunggal dari "lailah" dan hanya di malam hari sesuai dengan namanya, maka apabila tanggal berbeda berarti malam Qadar turun dua kali di bagian muka bumi yang berbeda, dan itu tidak masuk akal.

2) Tiadanya kalender tunggal global mengakibatkan dapat terjadinya perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zuhijah antara satu kawasan dengan kawasan lain yang jauh dari Mekah, dan ini mengakibatkan kawasan tersebut tidak dapat menjalankan puasa Arafah sesuai dengan terjadinya wukuf secara riil di Mekah; solusi untuk ini hanya dimungkinkan melalui kalender terpadu.

3) Universalisme risalah Islam, yaitu bahwa Islam adalah agama untuk seluruh dunia (Q 34:28; Q 21:107), yang memberi isyarat satu kalender untuk seluruh dunia, dan kalender zonal dipandangan bertentangan dengan universalisme risalah Islam.

4) Kesatuan *(at-tauḥīd)* adalah simbol Islam, di mana dalam Q 21:92 dan Q 23:52 dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, dan ini berarti kesatuan kalender untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan kalender zonal tidak sesuai dengan filosofi umat

Islam sebagai umat yang satu.

5) Faktor globalisasi dan Islam sendiri juga mengglobal dalam pengertian di mana pun di bagian dunia telah terdapat orang Muslim atau Muslimah atau juga kelompok Muslim, dan ini memerlukan satu kalender bagi semua kawasan di seluruh muka bumi.
6) Membangun citra internasional kesatuan Islam (Deklarasi Dakar).

Respon di lingkungan internal Muhammadiyah sebagian kecil masih belum paham dan ada perbedaan pendapat mengenai kalender hijriah global. Namun secara umum, Muhammadiyah menerima prinsip kalender hijriyah global tersebut karena menjalankan amanat Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015.[8] Sehingga dengan keputusan Kongres Turki ini, Muhammadiyah mempunyai pijakan yang kuat untuk mempromosikan dan mengajak umat Islam ke arah penyatuan penanggalan Islam. Dilihat dari kesamaan tujuan tersebut, Muhammadiyah memberikan tanggapan positif dengan aktif dalam berbagai pertemuan, baik seminar, diskusi, dan lain sebagainya guna menindak lanjuti hasil kongres tersebut.

[8] Wawancara via WhatsApp dengan Sriyatin Shodiq, pada hari Senin, 18 Oktober 2021 pukul 16.51 WIB.

B. Analisis Kriteria dalam Kalender Islam Global 1442 H Muhammadiyah

Persoalan pembuatan kalender Islam global tidak hanya soal kriteria saja, namun harus memperhatikan aspek lainnya. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa untuk membuat kalender Islam global harus memenuhi beberapa prinsip, sejumlah syarat, dan kriteria yang akurat.[9] Bersamaan dengan itu perlu kajian terhadap kalender global yang ada sekarang. Terutama kalender Istanbul 2016 Kesepakatan hasil Kongres Turki 2016 merupakan cerminan kehendak umat Islam untuk adanya suatu sistem kalender yang global. Sehingga itu merupakan suatu kemestian yang tidak dapat dihindarkan bahwa umat Islam ingin menyatukan sistem tata waktunya.

Muhammadiyah merupakan organisasi yang mengawali mewujudkan kalender Islam Global di Indonesia. Selepas Kongres Istanbul yang digelar di Turki tahun 2016, Muhammadiyah terlihat aktif melakukan pertemuan baik seminar, kajian dan diskusi serta sosialisasi terkait pentingnya Kalender Islam Global di lingkungan Muhammdiyah guna memaksimalisasi paham pentingnya Kalender Islam Global tersebut. Selain itu,

[9] Lihat pada Bab 3 halaman 61.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah masih terus berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kalender Islam Global tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Muktamar Muhammdiyah ke-47 yang dilaksanakan di Makassar tahun 2015. Sejak tahun 2020, Muhammadiyah telah berhasil menyusun sebuah *prototype* Kalender Islam Global 1442 H dan 1443 H. Kalender Islam Global tersebut tidak menggunakan kriteria hisab hakiki wujudul hilal yang biasa digunakan Muhammadiyah, melainkan menggunakan kriteria Istanbul hasil Kongres Istanbul yang digelar di Turki pada tahun 2016 dan belum dijadikan sebagai kalender resmi Muhammadiyah.

Penulis menyimpulkan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pendapat Muhammadiyah terkait kriteria Istanbul, antara lain:

1. Muhammadiyah mendukung sepenuhnya penyatuan kalender Islam Global hasil keputusan Istanbul Turki tahun 2016 karena sesuai dengan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar.
2. Kalender Islam global dengan kriteria Istanbul memiliki peluang besar dalam penyatuan kalender Islam global untuk umat Islam di dunia karena beberapa alasan, antara lain:

a. Kongres Turki merupakan kongres internasional yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Agama Turki bekerjasama dengan OKI yang diikuti oleh 200 partisipan dari 50 negara, dengan 80 partisipan memilih hak suara menyatakan mendukung Kalender Islam Global Tunggal. Sehingga kriteria Istanbul memiliki daya tawar ke luar dan kekuatan dunia dari pendukung mayoritas.
b. Adanya batasan-batasan jangkauan wilayah dunia yang jelas, yaitu bulan baru dimulai apabila terjadi imkanu rukyat di mana saja di seluruh dunia dengan parameter tinggi hilal 5°dan elongasi 8° terjadi sebelum pukul 00:00 GMT dengan pengecualian apabila ijtimak terjadi setelah pukul 00:00 GMT bulan baru tetap dimulai dengan syarat ijtimak terjadi sebelum waktu fajar (Subuh) di New Zealand dan imkanu rukyat tersebut terjadi di daratan Amerika.
c. Batas tanggal yang disepakati mengikuti Batas Tanggal Internasional.[10]

[10] Wawancara via WhatsApp dengan Sriyatin Shodiq, pada hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 16.40 WIB.

Dalam artikel berjudul *Cabaran Kalendar Islam Global di Era Revolusi Industri 4.0* Susiknan Azhari membandingkan kriteria Istanbul dengan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam jangka waktu 10 tahun (120 bulan) yakni sejak tahun 1442 H/2020 M – 1452 H/2030 M. Hasilnya, kriteria Istanbul lebih awal 66 kali (55%) dalam memulai awal bulan kamariah dibandingkan dengan hasil Rekomendasi Jakarta 2017, dan 54 kali (45%) keduanya memulai awal bulan kamariah secara bersama.[11]

Tabel 4.1

Kalender Turki 2016 Lebih Awal

No.	Tahun	Jumlah	No.	Tahun	Jumlah
1.	1442	8	6.	1447	7
2.	1443	8	7.	1448	8
3.	1444	5	8.	1449	5
4.	1445	7	9.	1450	6
5.	1446	5	10.	1451	7
Jumlah					66

Tabel 4.2

Kalender Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017 Bersamaan

[11] Susiknan Azhari, "Cabaran Kalendar Islam Global di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Fiqh*, Vol.18, No.1 (Juni 2021), 130-131.

No.	Tahun	Jumlah	No.	Tahun	Jumlah
1.	1442	4	6.	1447	5
2.	1443	4	7.	1448	4
3.	1444	7	8.	1449	7
4.	1445	5	9.	1450	6
5.	1446	7	10.	1451	5
Jumlah					54

Berikut ini adalah salah satu data yang menunjukkan bahwa kriteria Istanbul lebih awal dibandingkan dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 adalah ketika kriteria menentukan Rekomendasi Jakarta 2017 adalah ketika menentukan awal Sya'ban 1442 H.

Gambar 4.1 Peta Visibilitas Hilal Sya'ban 1442 H

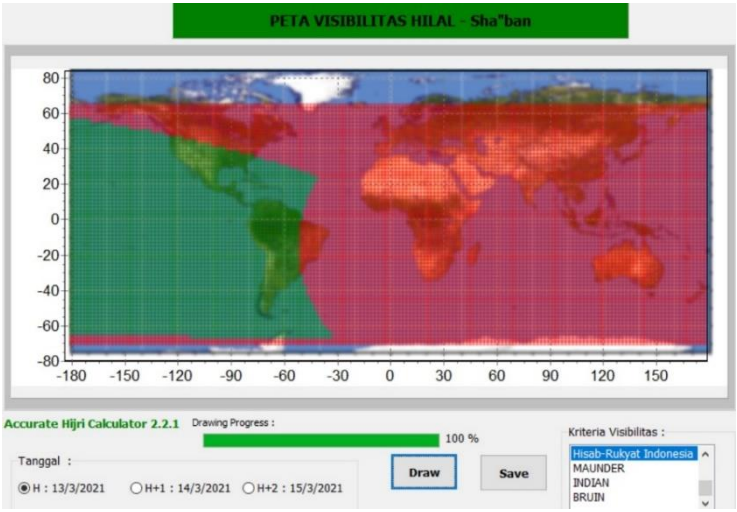

Berdasarkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 pada 13 Maret 2021 (Sabtu) bertepatan 29 Rajab 1442 H, kedudukan hilal di Kawasan Barat Asia Tenggara belum terpenuhi (ketinggian hilal berkisar antara -1 derajat sampai 1,5 derajat dan elongasi 4,49 derajat sampai dengan 4,81 derajat) sehingga umur bulan Rajab 1442 H digenapkan (istikmal) 30 hari sehingga awal Sya'ban 1442 H adalah pada 15 Maret 2021 (Senin).

Sebaliknya jika menggunakan konsep kalendar Islam global hasil Turki 2016, pada saat maghrib 13 Maret 2021 (Sabtu) sudah terdapat wilayah di dunia yang bulannya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan (tinggi bulan 5° dan elongasi 8°, saat ijtimak di Selandia Baru pukul 22:21:06 belum malam dan belum fajar) sehingga awal Sya'ban 1442 H jatuh pada 14 Maret 2021 (Minggu).

Gambar 4.2

Kalender Islam Global 1442 H Muhammadiyah Awal Bulan Sya'ban

IJTIMAK	IMKAN RUKYAT			1 Syakban 1442 H
	HARI, TANGGAL, JAM	KOORDINAT	TINGGI & ELONGASI	
Sabtu, 13-03-2021 M Pukul 10:21:06 GMT	Sabtu, 13-03-2021 M Pukul 24:00:00 GMT	10° 00′ 00″ N 87° 17′ 15″ W	06° 36′ 08″ 08° 05′ 32″	**Ahad,** **14 Maret 2021 M**
		10° 00′ 00″ S 86° 23′ 37″ E	07° 15′ 00″ 08° 05′ 32″	

Hal ini menunjukkan penggenapan bulan Rajab 1442 H menjadi 30 hari berdasarkan Rekomendasi Jakarta 2017 adalah dianggap sebagai penundaan bagi dimulainya bulan

baru disebabkan karena terdapat pemenuhan kriteria pada tempat yang lain.

Perbedaan awal Sya'ban juga berdampak dalam penentuan malam *nisfu* Sya'ban dan menentukan 29 Sya'ban 1442. Bagi Muhammadiyah, Arab Saudi dan Turki tanggal 29 Sya'ban 1442 H jatuh pada Minggu, 11 April 2021 karena awal Sya'ban 1442 H jatuh pada Minggu 14 Maret 2021. Sementara Nahdlatul Ulama, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam tanggal 29 Sya'ban 1442 H jatuh pada 12 April 2021 karena awal Sya'ban 1442 H jatuh pada Senin, 15 Maret 2021.[12] Begitu pula dalam kalender Islam global 1443 H terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan, salah satunya adalah awal Muharram 1443 H.

Gambar 4.3 Peta visibilitas hilal Muharram 1443 H

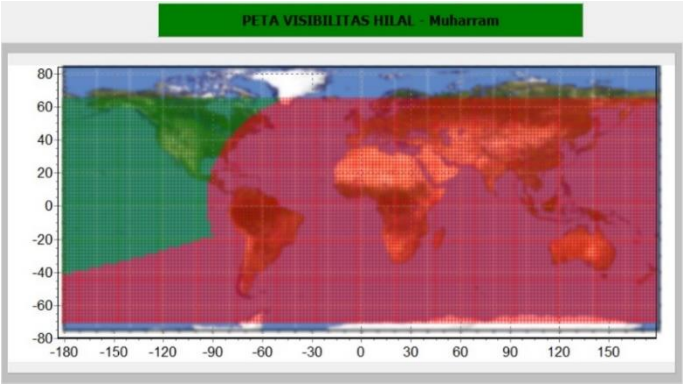

[12] Susiknan Azhari, KHI dan Kalender Islam https://www.republika.id/posts/15731/khi-dan-kalender-Islam , 04 September 2021.

Berdasarkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 pada 8 Agustus 2021 (Minggu) bertepatan 29 Dzulhijjah 1442 H, kedudukan hilal di Kawasan Barat Asia Tenggara belum terpenuhi (ketinggian hilal berkisar antara -3,53 derajat sampai dengan -0,19 derajat dan elongasi antara 4,64 derajat sampai dengan 5,67 derajat) sehingga awal Muharram 1443 H adalah pada 10 Agustus 2021 (Selasa).

Sedangkan jika menggunakan konsep kalendar Islam global hasil Turki 2016, pada tanggal 8 Agustus 2021 (Minggu) sudah terdapat wilayah di dunia yang bulannya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan (tinggi bulan 5° dan elongasi 8°, serta ijtimak terjadi sebelum pukul 00:00 GMT) sehingga awal Muharram 1443 H jatuh pada 9 Agustus 2021 (Senin).

Gambar 4.4

Kalender Islam Global 1443 H Muhammadiyah Awal Bulan Muharram

Bulan	Konjungsi			Kawasan Imkan Rukyat pada Hari Konjungsi			Waktu Fajar New Zealand	Awal Bulan
	Hari	Tanggal	Jam	Kota	Tinggi Bulan	Elongasi		
Muharam	Ahad	08/08/2021	13:50:04	Los Angeles	+06° 45' 00"	+08° 09' 39"	05:46:41	Senin, 09/08/2021
Safar	Selasa	07/09/2021	00:51:42	Santiago	+09° 42' 52"	+12° 32' 26"	05:04:39	Rabu, 08/09/2021

Berikut rangkuman mengenai perbandingan awal bulan Kamariah tahun 1442 H – 1443 H dengan kriteria Istanbul dan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Tabel 4.3
Perbandingan Awal Bulan Kriteria Istanbul dan Rekomendasi Jakarta 2017.[13]

No.	Nama Bulan	Tahun 1442 H		Tahun 1443 H	
		KI	RJ 2017	KI	RJ 2017
1.	Muharram	20 Agustus 2021	21 Agustus 2020	9 Agustus 2021	10 Agustus 2021
2.	Safar	18 September 2021	19 September 2020	8 September 2021	8 September 2021
3.	Rabiul Awal	18 Oktober 2021	18 Oktober 2020	7 Oktober 2021	8 Oktober 2021
4.	Rabiul Akhir	16 November 2021	17 November 2020	6 November 2021	6 November 2021
5.	Jumadil Awal	16 Desember 2021	16 Desember 2020	5 Desember 2021	6 Desember 2021
6.	Jumadil Akhir	14 Januari 2021	15 Januari 2021	4 Januari 2022	4 Januari 2022
7.	Rajab	13 Februari 2021	13 Februari 2021	2 Februari 2022	3 Februari 2022
8.	Sya'ban	14 Maret 2021	15 Maret 2021	4 Maret 2022	4 Maret 2022
9.	Ramadhan	13 April 2021	14 April 2021	2 April 2022	3 April 2022

[13] Thomas Djamaluddin, Kalender 1442 H dengan Beragam Kriteria, https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/10/05/kalender-1442-h-dengan-beragam-kriteria/ , diakses 04 September 2021.

10.	Syawal	13 Mei 2021	13 Mei 2021	2 Mei 2022	3 Mei 2022
11.	Dzulqoidah	11 Juni 2021	12 Juni 2021	31 Mei 2022	1 Juni 2022
12.	Dzulhijjah	11 Juli 2021	12 Juli 2021	30 Juni 2022	1 Juli 2022

Berdasarkan data-data tersebut, kriteria Istanbul dinilai lebih memenuhi syarat sebagai Kalender Islam Global dibanding dengan Rekomendasi Jakarta 2017.

Namun menurut Thomas Djamaluddin dalam artikel berjudul "Kalender 1442 H dengan Beragam Kriteria" menyebutkan kriteria Istanbul tidak cukup untuk diterapkan dalam tinjauan global meskipun kriteria Istanbul merupakan kriteria optimistik, yaitu ketinggian 5° dan elongasi 8° dan dapat dipastikan bahwa hilal akan terlihat. Hal ini dikarenakan garis tanggal visibilitas hilal paling timur umumnya berada di sekitar ekuator. Wilayah daratan yang paling barat adalah Amerika Selatan dan wilayah daratan paling timur adalah Samoa. Perbedaan waktu antara Amerika Selatan dan Samoa adalah 20 jam, sehingga rata-rata beda tinggi bulan 20/24 x 12°= 10° dari wilayah timur dan wilayah barat. Perbedaan waktu antara Amerika Selatan dan Asia Tenggara adalah 14 jam, secara rata-rata beda tinggi bulannya 7°. Sehingga ketika Kawasan Amerika Selatan (wilayah daratan paling barat) telah memasuki ketinggian 5°, di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik tinggi hilal masih berada di bawah ufuk. Jadi, kriteria Istanbul akan timbul masalah pada wilayah yang

posisi bulan masih negative di wilayah timur, sementara kriteria visibilitas hilal sudah terpenuhi di wilayah barat. Hal tersebut menjadi masalah karena Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan prasyarat yakni saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk. Dalam kaidah fiqh, hari yang meragukan perlu dihilangkan dengan konsep *istikmal* (menyempurnakan bulan berjalan menjadi 30 hari). Artinya wilayah barat harus menunggu masuknya tanggal di wilayah timur, setidaknya posisi bulan sudah di atas ufuk.[14]

Namun, sebagaimana dalam syarat-syarat kalender Hijriah Global, bahwa tidak boleh menahan suatu Kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi rukyat. Jika suatu Kawasan menunda memasuki bulan baru saat telah terjadi rukyat dengan alasan menanti Kawasan timur, maka sistem kalender tersebut tidak sah karena membawa akibat pelanggaran terhadap perintah Nabi SAW agar berpuasa dan beridulfitri ketika telah melihat hilal. Namun, kalender Hijriah global juga tidak boleh memaksa Kawasan ujung timur untuk memasuki bulan baru sebelum terjadi ijtimak di Kawasan itu.

Dalam hal ini kalender Hijriah global hasil kongres Turki 2016 menjadikan imkanu rukyat sebagai kriteria kalender, meskipun pada kenyataanya tidak bisa

[14] Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global", https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/ , diakses 04 September 2021.

mengkaver seluruh Kawasan muka bumi dan hanya hanya meliputi sebagian kecil muka bumi dan mungkin sebagian lebih besar. Keadaan ini menghendaki adanya prinsip transfer rukyat yaitu imkanu rukyat yang terjadi di wilayah tersebut akan ditransfer ke wilayah yang belum terjadi imkanu rukyat dengan kata lain diikut sertakan ke wilayah yang sudah imkanu rukyat. Konsekuensi dari prinsip transfer rukyat adalah diterimanya prinsip kesatuan matlak. Dalam kriteria Istanbul seluruh dunia dipandang sebagai satu kesatuan matlak, apabila imkanu rukyat terjadi di wilayah mana pun di dunia, maka itu dipandang berlaku bagi seluruh Kawasan muka bumi karena seluruh muka bumi adalah satu kesatuan matlak. Tidak bisa dilakukan sebaliknya di mana suatu kawasan yang belum imkanu rukyat mengikuti dan menunggu Kawasan yang belum imkanu rukyat karena ini akan membawa akibat pelanggaran terhadap perintah Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوه فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا).

Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila

> *kalian telah melihat hilal (Ramadhan), berpuasalah kalian. Dan apabila kalian telah melihatnya (hilal Syawal), berhentilah berpuasa. Apabila kalian terhalangi awan, berpuasalah sebanyak tiga puluh hari."*[15]

Kriteria Turki juga mensyaratkan "maghrib sebelum jam 00:00 GMT" dan asalkan saat ijtimak belum terbit fajar di Selandia Baru". Kaidah penyerasian tersebut dilakukan ketika posisi bulan masih di bawah ufuk di hampir seluruh benua, sehingga tidak terlambat memasuki bulan baru dari waktu semestinya terlebih untuk bulan ibadah. Kaidah penyerasian dalam perumusan kalender Turki ini memang lebih rumit dibanding dengan konsep kalender-kalender global lainnya.

Selain itu, terkait konsep fajar New Zealand di mana waktu fajar setiap hari mengalami pergeseran, sementara kalender menghendaki patokan yang tetap. Sehingga dalam Temu Pakar II diusulkan suatu titik acu yang tetap sebagai kriteria kalender ijtimak sebelum fajar. Kriteria tersebut disebut titik M, yakni titik 60° LU di garis 180° BT untuk musim panas belahan bumi utara dari tanggal 20 Maret hingga 22 September, dan pada titik N pada 60° di garis 180° BT pada musim panas belahan bumi Selatan dari tanggal 23 September hingga tanggal 19 Maret. Sementara kriteria "mencapai daratan Amerika" dalam hal kriteria 5+8 tercapai melewati pukul 00:00 GMT diusulkan

---

[15] Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulullah*, (Riyadh: Dar al-Afkar, 1998), 420.

untuk ditetapkan dengan garis lurus dari utara ke selatan pada bujur 110° BB. Atau bisa lebih dirinci, yaitu untuk kawasan benua Amerika yang terletak pada garis bujur 13° LU ke utara, ditetapkan kriteria 5+8 tercapai pada garis 105° BB, dan untuk kawasan di selatan garis 13° LU ditetapkan kriteria 5+8 tercapai pada garis 75° BB. Ini adalah untuk suatu kepraktisan.[16]

Kalender hasil kongres Turki 2016 merupakan momen persatuan umat Islam di dunia dan juga di Indonesia karena kriteria kongres Turki 2016 secara otomatis akan mengadopsi dua kriteria yaitu Hisab Wujudul Hilal dan Rukyat faktual yang digunakan oleh dua ormas besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.[17] Terlepas dari berbagai masalah mengenai kalender hasil kongres Turki 2016, secara umum kalender ini dapat diterapkan. Jumlah hari yang tidak pernah melewati 30 hari dan kurang dari 29 hari walaupun terdapat kondisi yang mengharuskan menerapkan kaidah penyerasian sebagai persyaratan memulai bulan baru.

Tentu saja hal ini masih perlu ditindaklanjuti dan memungkinkan hadirnya kriteria baru. Kriteria manapun bisa digunakan, juga perbedaan yang tidak begitu banyak, dan perbedaannya hanya pada saat menghadapi saat-saat

---

[16] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), 267-268.

[17] Muhammad Hidayat, "Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017", *Al-Marshad*, vol.4, no.1, 2018, 73.

kritis. Namun dalam upaya penyatuan perlu ada target yang jelas dan terukur untuk mewujudkan sehingga bisa di eksekusi. Jika tidak ada target maka akan terjadi perdebatan yang tak kunjung selesai. Kesepakatan tidak dibangun berdasarkan suara mayoritas semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap konsep Kalender Islam Global Perspektif Muhammadiyah serta kriteria Istanbul 2016 pada Kalender Islam Global yang disusun Muhammadiyah yang telah dilakukan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Muhammadiyah menanggapi secara positif kesepakatan hasil kongres Turki terkait kalender Hijriah global. Hal ini sejalan dengan gagasan Muhammadiyah yang lebih dahulu mengamanatkan sebuah kalender hijriah global sebagaimana dalam Tanfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makassar tahun 2015. Selain dari putusan Muktamar Muhammadiyah, adanya ibadah yang menuntut disatukannya kalender seperti puasa Arafah, serta dari hadist Nabi SAW menjadi alasan diperlukannya sebuah Kalender Hijriah Global. Keputusan Kongres Turki tersebut menjadi pijakan yang kuat untuk Muhammadiyah dalam mempromosikan dan mengajak umat Islam ke arah penyatuan penanggalan Islam, serta memberi pemahaman mengenai pentingnya kalender Hijriah global.

2. Kesepakatan hasil kongres Turki 2016 merupakan cerminan umat Islam untuk adanya suatu sistem kalender yang global. Penggunaan kriteria Istanbul pada Kalender Islam Global Muhammadiyah dinilai lebih memenuhi syarat sebagai Kalender Islam Global dibanding Rekomendasi Jakarta 2017. Meskipun ada beberapa hal dari kriteria Istanbul yang menjadi permasalahan seperti adanya kondisi kritis yang mengharuskan menerapkan kaidah penyerasian sebagai persyaratan memasuki bulan baru, namun setidaknya kalender ini dapat diterapkan dengan jumlah hari yang tidak pernah melewati 30 hari dan kurang dari 29 hari. Dan tidak menutup kemungkinan akan hadirnya kriteria baru atas tindak lanjut dari kriteria saat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Kalender Hijriah Global hasil kongres Turki merupakan kesepakatan terakhir umat Islam dalam menyikapi kehendak umat Islam untuk adanya suatu sistem kalender yang bersifat global. Hal ini merupakan sesuatu yang positif, namun akan jauh lebih baik lagi jika terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait makna dan kepentingan kalender Hijriah global tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah, melainkan kepada ormas-ormas lain untuk sering membangun

komunikasi dan mendialogkan gagasan penyatuan kalender Hijriah.

2. Pemahaman mengenai Kalender Hijriah Global adalah bagian penting dalam merumuskan sebuah kalender global khususnya untuk ahli falak dan ahli syariah mengenai bagaimana merumuskan sebuah kalender hijriah global yang memenuhi prinsip, syarat, dan kriteria sehingga tidak menimbulkan penolakan akibat ketidakpahaman. Hendaknya ahli falak dan ahli syariah dari ormas-ormas yang ada di Indonesia dapat mengurangi rasa ego masing-masing dan mulai menerima gagasan yang datang dari luar untuk kemaslahatan yang lebih besar.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Meski penelitian ini telah disajikan semaksimal mungkin, penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis dan juga para pembaca pada umumnya.

Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada pembaca untuk senantiasa memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun. Insya Allah masukan yang diberikan akan dijadikan bahan perbaikan kedepannya. Terimakasih.

Wa Allahu a'lam bi ash-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

Anwar, Syamsul. *Interkoneksi Studi Hadis dan* Astronomi. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet.I, 2011.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, Cet.II, 2007.

Azhari, Susiknan. *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

Azhari, Susiknan. *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia, Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2002.

Azhari, Susiknan. *Penyatuan Kalender* Islam. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam Peradaban tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, Cet.I, 2013).

Bukhori (al-), Muhammad bin Idris. *Shohih al-Bukhori*, maktabah syamilah, tth.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014.

Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: LABDA Press, 2010.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2002.

Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung : Kaki Langit, Cet.I, 2005.

Hajjaj, Abu Husain Muslim Ibnu. *Shohih Muslim*. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth.

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011.

Izzuddin, Ahmad. *Fikih Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Izzuddin, Ahmad. *Sistem Penanggalan*. Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.

Izzuddin, Ahmad. *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak.* Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi. *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial* Keagamaan. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Majma' Lughah al-'Arabiyah. *Al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: t.tp, tt.

Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif,

Cet.XIV, 1997.

Naisaburi (al-), Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulullah*. Riyadh: Dar al-Afkar, 1998.

Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang: El-Wafa, 2013.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Qodratillah, Meity Taqdir, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Rupi'i. *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional (Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas)*. Semarang: LP2M, 2013.

Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Sangadji, Etta Maman dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2011.

Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds). *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog* Intelektual. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, Cet.I, 1990.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet,X, 1997.

Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan

Tajdid Muhammadiyah, 2009.

Yusuf, Yunan dkk. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet.I, 2005.

PENELITIAN

Fitra, Tasnim Rahman. "Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016", *Tesis* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang, 2017.

Fitriyanti, Vivit. "Unifikasi Kalender Hijriyah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi". *Tesis* Pascasarjana IAIN Walisongo. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

Khamarullah. "Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari". *Skripsi* S1 Fakultas Syari'ah. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018.

Khanafi, Ahmad Ridwan. "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)". *Skripsi* S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Rohmah, Ulin Nadya Rif'atur. "Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo". *Skripsi* S1 Fakultas Syari'ah. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Sunariya, M.Ja'far Shiddiq. "Penyatuan Kalender Hijriyah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta". *Skripsi* S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

JURNAL DAN MAKALAH

Anwar, Syamsul. “Kriteria, Syarat, dan Beberapa Prinsip Kalender Hijriah Global” Materi disampaikan pada acara Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah. 20 Juli. Yogyakarta: *Islamic Centre* Kampus 4 UAD, 2019.

Anwar, Syamsul. “Muhammadiyah, Kongres Istanbul 2016, dan Kalender Global Hijriah”, Materi disampaikan pada acara pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah. 09-11 Juni. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Anwar, Syamsul. “Urgensi Kalender Islam Global Tinjauan Maqasid Syariah” Materi disampaikan pada acara Konsolidasi Paham Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Islam Global. 13 Juli. Yogyakarta: Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Azhari, Susiknan. “Cabaran Kalendar Islam Global di Era Revolusi Industri 4.0”. *Jurnal Fiqh*, Vol. 18, No. 1, 2021.

Azhari, Susiknan. “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”. *Ahkam*, Vol. XV, No. 2, 2015.

Hamdun. “Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)”. *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10, No.III, 2017.

Wardani, Restu Trisna dan Ahmad Izzuddin. “A Relevance Between Matla’ Wilayatul Hukmi Towards The Implementation Result Of Rukyatul Hilal Dan Wujudul Hilal”, *Al-Hilal*, Vol.2, No.1, 2020.

Hidayat, Muhammad. “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”, *Al-Marshad*, vol.4, no.1, 2018, 73.

KEPUTUSAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-47. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015.

SITUS

Azhari, Susiknan. "*Kalender Islam Global"*. www.republika.co.id. 7 Maret 2021.

Azhari, Susiknan. "*KHI dan Kalender Islam*", www.republika.id . 04 September 2021.

Djamaluddin, Thomas. "*Kalender 1442 H dengan Beragam Kriteria*". https://tdjamaluddin.wordpress.com , 04 September 2021.

Djamaluddin, Thomas. "*Kalender Hijriyah: Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya*", https://tdjamaluddin.wordpress.com , 22 April 2021.

http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/2 , 5 Juni 2021.

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-18-sdet-personalia.html 5 Juni 2021.

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html 5 Juni 2021.

https://ipm.or.id/sejarah-ikatan-pelajar-muhammadiyah/ , 5 Juni 2021.

https://muhammadiyah.or.id/organisasi-otonom/, 28 Mei 2021.

https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/, 25 Mei 2021

https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/ , 25 Mei 2021

Thomas Djamaluddin, "*Pandangan Muhammadiyah: (1) Terbuka Pada Hisab Imkan Rukyat*",

https://tdjamaluddin.wordpress.com, 26 Mei 2021.

Thomas Djamaluddin, "*Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global*", https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/, 04 September 2021.

WAWANCARA

Shodiq, Sriyatin. *Wawancara via WhatsApp* . Tegal, 31 Agustus 2021 .

Anwar, Syamsul. *Wawancara via WhatsApp*. Tegal, 8 September 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

KALENDER ISLAM GLOBAL 1442 H

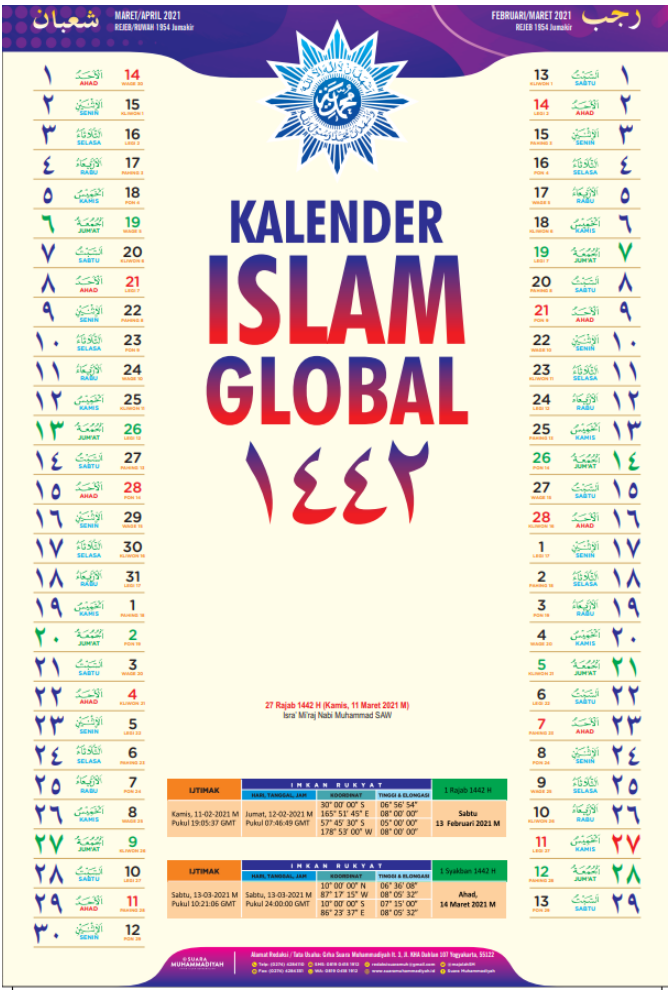

Lampiran II

HASIL WAWANCARA

1

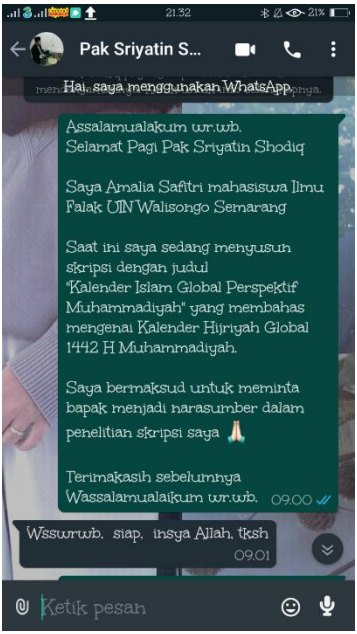

2

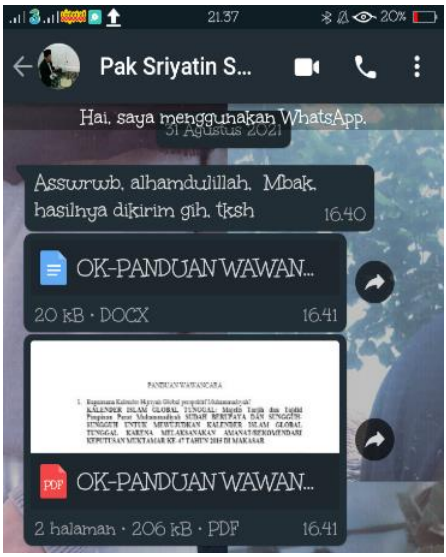

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

1

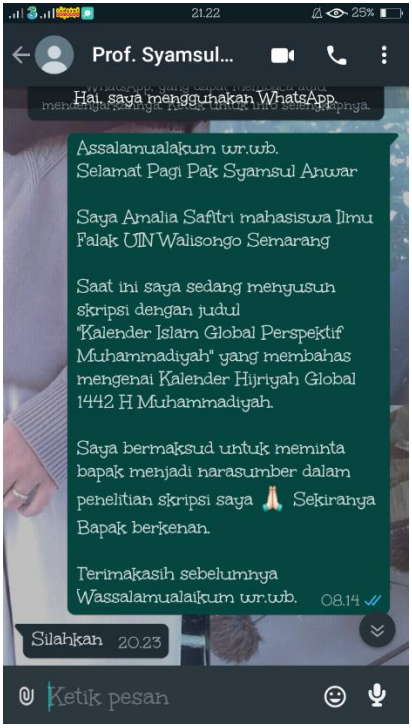

2

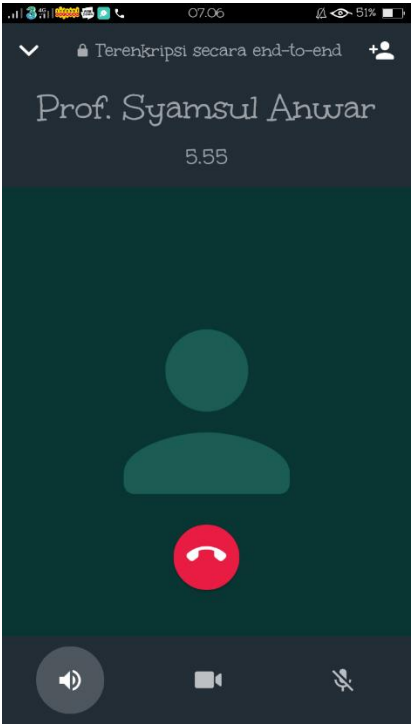

Lampiran IV

SURAI IZIN RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-2275/Un.10.1/D1/PP.00.09/7/2021 Semarang, 15 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Amalia Safitri
N I M : 1702046012
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah"

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, MSI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 856-4294-1576) Amalia Safitri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amalia Safitri

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 06 Agustus 1999

Alamat Asal : Jl. Pengayoman II RT.001/RW.002, Desa Babakan, Kec.Kramat, Kab.Tegal.

Alamat Sekarang : Jl. Tanjungsari Utara IV, Tambakaji, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang.

Jenjang Pendidikan :

A. Pendidikan Formal
   1. RA Masyitoh 50 Babakan (Lulus 2005)
   2. SD Negeri Babakan 01 (Lulus 2011)
   3. SMP Negeri 2 Kramat (Lulus 2014)
   4. SMA Negeri 1 Kramat (Lulus 2017)

B. Pengalaman Organisasi
   -